

PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2019/PNCMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AZMI ZAIDAN NASHRULLAH Bin DIDI SUKARDI .**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun/ 21 September 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rancapetir RT. 003 RW. 028 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan Penahanan;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019 yaitu FAHMI ALI RAMDHANI, SH.MH, ATO ARDATO,SH dan YUDI RIADI, SH, Advokat pada Kantor Hukum FAHMI ALI RAMDHANI, SH.MH & PARTNERS yang berkantor di Jalan Kapling P & K No.70, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dimana surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor Register 63/SK/2019/PN.Cms tanggal 30 April 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 29 April 2019 Nomor : 1/Pen.Pid.Sus.Pemilu/2019/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 29 April 2019 Nomor : B.930/0.2.24/Euh.2/04/2019 atas nama terdakwa **AZMI ZAIDAN NASHRULLAH Bin DIDI SUKARDI;**

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 29 April 2019 Nomor: 1/Pen.Pid.Sus.Pemilu/2019/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2019 No.Reg.Perkara: PDM-III-001/CIAMI/05/2019, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AZMI Z Aidan Nasrullah Bin Didi Sukardi bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai pelaksana kampanye yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu dengan menggunakan tempat pendidikan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, Tgl. 20 September 2018, yang telah dilegalisir;
 - Formulir MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, Tgl. 22 September 2018;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD kepada KOBER MENTARI, Tgl. 29 Januari 2016 dan surat keterangan daftar ulang (HER REGISTRASI) Nomor : 421.1/1344-Disdik.4/2018, tgl 24 September 2018, yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah CD-R yang berisi Foto dan Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. AZMY Z Aidan Nasrullah;

Dikembalikan ke Bawaslu Kabupaten Ciamis melalui saksi UCE KURNIAWAN Bin Idi Didi Bahrudin.

 - 1 (satu) Paket Sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak goreng;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah kerudung warna kuning berlogo partai politik PKS.

Dikembalikan kepada saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa secara tertulis tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya:

1. Bahwa kegiatan terdakwa bukan merupakan kegiatan kampanye karena pada saat kegiatan tersebut terdakwa hanya menyampaikan 1 (satu) unsur saja yaitu ajakan, padahal menurut saksi Dr Agus Fatah Hidayat S.Ip, M.Si Bin Didi Sudiyana selaku ketua KPUD Ciamis yang menerangkan bahwa kegiatan kampanye harus memenuhi semua unsur yaitu harus ada penyampaian visi, misi, program dan citra diri sedangkan terdakwa tidak ada menyampaikan citra diri karena pada saat kegiatan tersebut tidak ada logo atau gambar parpol, nomor urut parpol, nama caleg dan nomor urut caleg.
2. Bahwa ide untuk memperkenalkan diri terdakwa adalah atas usul saksi Sri Andangwati binti Abdul Hakim bukan inisiatif terdakwa;
3. Bahwa fungsi gedung PAUD bisa digunakan untuk kegiatan lain seperti posyandu dan tidak harus ada izin dari Dinas Pendidikan;
4. Bahwa Posyandu Melati berdiri terlebih dahulu dari Kober Mentari yaitu sekitar tahun 2011 sedangkan izin Kober Mentari tahun 2016, dimana hal tersebut membuktikan bahwa bangunan Kober Mentari menumpang di tanah dan bangunan Posyandu Melati;
5. Bahwa peran Bawaslu dalam pencegahan terjadinya Pelanggaran Pemilu atau Tindak Pidana Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena begitu Bawaslu mengetahui ada kegiatan yang melanggar UU Pemilu, maka segera pihak Bawaslu menghentikan kegiatan tersebut atau minimal menyuruh memindahkan tempat lain;
6. Bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang disengaja sesuai dengan UU Pemilu karena terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dalam keadaan terpaksa dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan pikiran polos (tanpa prasangka buruk) karena dalam keadaan lelah, capai dan tidak melihat situasi dan kondisi serta lingkungan bahwa tempat yang dikiranya Posyandu tersebut merangkap juga Kober;
7. Bahwa Terdakwa tidak mengira kalau tempat yang akan digunakan adalah Kober Mentari karena sejak awal direncanakan diluar Posyandu atau tepatnya dilapangan burung;
8. Bahwa kerudung dalam kegiatan bazar tersebut diberikan bukan pada saat acara akan tetapi diberikan sebelum acara dengan tujuan untuk membedakan mana yang panitia dan warga;

9. Bahwa terdakwa tidak dalam posisi menggunakan tempat Kober Mentari tersebut karena pada saat kegiatan tersebut tidak ada kegiatan belajar mengajar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penasihat Hukum terdakwa memohon sudi kiranya Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP.
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.
4. Menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Dan mohon dijadikan pertimbangan untuk meringankan terdakwa dengan alasan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, hadir tepat waktu, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih muda.

Telah mendengar juga nota pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa terjun langsung ke dunia politik karena didorong 4 alasan yaitu meneruskan panji Rasulullah SAW tingkat estafet yang terus diperjuangkan oleh para Dai dan Mujahid di setiap jamannya.
2. Sebagai pemuda Indonesia harus menjamin bahwa demokrasi untuk menyatakan hak sebagai warga negara akan terus ada ditengah masyarakat.
3. Sebagai pemuda terdakwa akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak pada masa depan pemuda Indonesia, agar pemuda Indonesia dapat menyuarakan haknya di ruang publik, agar dapat mengembangkan kreatifitasnya, mendapat ruang dan akses yang besar untuk berkolaborasi dengan seluruh masyarakat Indonesia;
4. Bahwa niat terdakwa terjun ke dunia politik bukan untuk mencederai demokrasi;
5. Bahwa potensi diri terdakwa akan berkembang pada saat bertemu dengan banyak orang dengan mendapat inspirasi dari masyarakat banyak;

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis pada tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula sesuai dengan argumentasi hukumnya
2. Bahwa terdakwa merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor urut 9 (sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut Parpol 8 (delapan) dapil satu (1) Kabupaten Ciamis pada pemilu tahun 2019 berdasarkan surat keputusan KPU Kabupaten Ciamis dan terdakwa juga sebagai pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota dari partai Keadilan Sejahtera tahun 2019 nomor 28 dan dimuka sidang terdakwa membenarkan dan mengakui kedudukan maupun status terdakwa tersebut;
3. Bahwa Penasihat hukum terdakwa tidak mengkaji fakta hukum secara konprehensif melainkan parsial dimana tempat yang dipakai oleh terdakwa baik itu tanah berikut dengan bangunan peruntukannya sebagai sarana pendidikan sebagaimana surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis walaupun dalam pemanfaatannya oleh Yayasan Galuh Atikah difungsikan untuk kegiatan Posyandu;
4. Bahwa penasihat hukum terdakwa keliru dalam pendapatnya bahwa terdakwa tidak ada mempergunakan atribut kampanye padahal jelas dari keterangan saksi-saksi dan bukti foto dan video jelas memperlihatkan ada kerudung berlogo PKS, Kupon berlogo PKS dan Spesimen yang dibawa oleh warga saat kampanye tersebut sesuai dengan alibi terdakwa tidak berdasar karena siap orangnya tidak bisa disebutkan oleh terdakwa;
5. Bahwa penasihat hukum terdakwa keliru pendapatnya jika terdakwa bukan orang yang memiliki ide untuk melaksanakan kegiatan bazar tersebut padahal jelas sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ingin berkampanye sekaligus berdagang karena ide tersebut terdakwa dapat dari caleg lain dimana kupon yang berjumlah 300 tersebut terdakwa yang bagikan kepada kader posyandu dimana Didi Sukardi yang merupakan ayah terdakwa merupakan orang yang menaungi posyandu tersebut;
6. Bahwa terdakwa juga menyampaikan visi dan misi PKS andai menang dan mengarahkan warga yang hadir untuk memilih calon Presiden no urut 2 dan caleg dari PKS dan terhadap unsur kampanye adalah kumulatif alternatif dan bukan kumulatif;
7. Bahwa penasihat hukum terdakwa dalam mengartikan unsur sengaja dalam perbuatan terdakwa adalah keliru dimana terdakwa sadar bahwasanya dengan datang pada acara tersebut sambil menyampaikan visi dan misi dimana sengaja disini sebagai maksud terdakwa dengan harapan nantinya para warga yang hadir tersebut akan memilih terdakwa sebagai Calon Legislatif dan partai keadilan Sejahtera demikian juga Calon Presiden dan wakil Presiden nomor urut 2 (dua);

8. Bahwa unsur ketidaktahuan terdakwa atas tempat kampanye tersebut sebagai sarana pendidikan atau tidak sangat tidak berdasar dimana terdakwa sebagai seorang Caleg yang telah diberikan pembinaan baik oleh partai Keadilan Sejahtera tentang tempat yang boleh kampanye atau tidak harusnya hati-hati dan tentang pemberlakuan aturan hukum berdasarkan teori Fictie Hukum yang menyebutkan pada saat peraturan perundang-undangan berlaku maka setiap orang dianggap tahu;
9. Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau tempat bazar tersebut sebagai sarana pendidikan karena pada saat kegiatan bazar tersebut tidak ada kegiatan belajar mengajar, hal tersebut menandakan bahwa terdakwa sadar dan mengerti kalau tempat tersebut adalah tempat pendidikan dan mengadakan kegiatan saat tidak ada kegiatan belajar mengajar;
10. Bahwa aspek kedudukan secara hukum adalah Kelompok Bermain Mentari adalah sarana pendidikan walau dalam pemamfaatannya kadang-kadang dipergunakan untuk posyandu;

Telah juga mendengar Duplik (tanggapan) dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa penasihat hukum terdakwa pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-III/01/CIAMI/04/2019 tertanggal 21 Mei 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **AZMI ZAIDAN NASHRULLAH BIN DIDI SUKARDI** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu masa kampanye sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kelompok Bermain Mentari Jalan Otto Iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa RT.008 RW.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor urut 9 (sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut Parpol 8 (delapan) Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 27/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis di Ciamis pada tanggal 14 Februari 2019 dan juga terdakwa sebagai pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019 nomor 28 atas nama AZMI ZAIDAN NASHRULLAH berdasarkan MODEL K4-PK.KAB/KOTA atas pengajuan dari Bapak Dede Herli Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis tanggal 22 September 2018 berencana untuk kampanye di Desa Pawindan yaitu di Dusun Bunirasa, Dusun Pasirpeuteuy, dan Dusun Rancautama melalui metode kegiatan bazar dengan menyelenggarakan sembako murah melalui pembagian kupon sebanyak 300 kupon dengan harga per paket sembako sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) berisi gula 1 kg (kilogram), minyak 1 kg (satu kilogram), dan tepung 1 kg (satu kilogram) dan memperagakan spesimen surat suara melalui metode tatap muka yang ditujukan kepadamasyarakat di Desa Pawindan.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2019 terdakwa berkoordinasi dengan Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan Kabupaten Ciamis untuk menyelenggarakan kampanye dalam bentuk bazar sembako murah dan tatap muka yang bertempat di Lapangan Kontes burung lingkungan Kelompok Bermain Mentari Desa Pawindan lalu selanjutnya terdakwa menyerahkan 300 lembar kupon berlogo partai PKS untuk penyelenggaraan sembako murah kepada anggota atau kader forum tersebut guna dibagikan kepada masyarakat yang ada di Desa Pawindan. Selain itu terdakwa juga menyiapkan 10 (sepuluh) buah kerudung berwarna kuning berlogo PKS yang rencananya akan dibagikan kepada anggota atau kader forum tersebut yang nantinya kerudung tersebut akan dikenakan oleh anggota atau kader saat kegiatan bazar maupun tatap muka. Setelah terdakwa menyerahkan 300 lembar kupon berlogo partai PKS tersebut kemudian untuk pendistribusiannya ditindaklanjuti oleh kader Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa

Pawindan Kabupaten Ciamis antara lain yaitu saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI bersama dengan saksi SRI ANDANGWATI BINTI ABDUL HAKIM dan saksi MIMIN ATIK WARTIKA BINTI YOYO MARTYA dengan pembagian 100 lembar untuk Dusun Bunirasa, 100 lembar untuk Dusun Pasirpeuteuy, dan 100 lembar untuk Dusun Rancautama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 terdakwa mulai melaksanakan kegiatan kampanye dengan metode kampanye dalam bentuk lain berupa bazar diawali dengan mendistribusikan paket sembako yang terdakwa angkut dengan menggunakan mobil *pick-up* berspanduk PKS yang bertuliskan nama dan nomor urut AZMI ZAIDAN NASHRULLAH dan DIDI SUKARDI, S.E. kepada kader Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan yang telah menunggu di halaman Kelompok Bermain Mentari untuk menyelenggarakan kegiatan bazar. Pada saat kegiatan bazar tersebut, anggota Bawaslu Ciamis yang sedang memantau yaitu antara lain saksi FAJAR FANJI BIN DADANG (ALM), saksi JAJANG MIFTAHUDIN BIN ABDUL HALIM dan saksi YOYO SARYO BIN MAHMUD melihat para kader yaitu ibu-ibu dari Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan termasuk saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI dan saksi SRI ANDANGWATI BINTI ABDUL HAKIM mengenakan kerudung warna kuning dengan logo PKS lalu sekitar jam 13:00 WIB saksi YOYO SARYO melihat terdakwa mulai memasuki ruangan yang berada di dalam lingkungan Kelompok Bermain Mentari tersebut. Kemudian saat terdakwa berada di dalam ruangan kelompok bermain Mentari tersebut lalu saksi SRI ANDANGWATI yang duduk bersebelahan dengan terdakwa memperkenalkan terdakwa kepada beberapa anggota masyarakat atau sekitar 20 orang ibu-ibu yang hadir dalam ruangan tersebut dengan pokok perkataannya ***"assalamualaikumwarohmatulohi wabarokatu, kepada ibu – ibu terimakasih atas kedatangannya di tempat ini, memperkenalkan yang duduk di samping saya adalah sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Ciamis dari Dapil 1 nomor urut 9, silahkan kepada sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH untuk berbicara"*** lalu terdakwa menyampaikan dengan pokok perkataannya ***"Assalamuallaikum warohmatulohi wabarokatu, nama saya AZMI ZAIDAN NASHRULLA yang merupakan calon anggota DPRD kabupaten Ciamis nomor urut 9 dari partai PKS dapil 1 diantaranya Kecamatan Ciamis dan untuk***

masa sekarang ini adalah masa kampanye pemilihan Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa barat dan DPRD Kabupaten Ciamis, dimana untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kepada yang hadir harus memilih no urut 02 yaitu Pak Prabowo sebagai Calon Presiden dan Pak Sandiaga uno sebagai Calon wakil Presiden yang dibagun dengan partai koalisi, dimana calon pasangan presiden dan wakil presiden tersebut akan membuka lapangan pekerjaan karena latar belakang pasangan tersebut adalah pengusaha dan 100 hari pertama kerja adalah akan menurunkan harga sembako”, selanjutnya terdakwa dalam bahasa sunda mengatakan lagi “bahwa yang kedua untuk DPR pusat adalah Abi nyarankeun ka ibu-ibu sadayana kanggo milih caleg PKS nyaeta nomor 1, Partai PKS na nomor 8, PKS posisina di sebelah kanan nya bu. Abi nyarankeun milih nomor 1 Pa Surahman. Kenapa harus memilih Pa Surahman? Pa Surahman itu memberi 100% gaji DPR untuk rakyat. Nu kedua, Pa Surahman itu punya mobil layanan di kabupaten/kota kurang lebih jumlahnya ada 12. Teras fungsi mobil layanan naon? Ibu terang teu? Sok ningali mobil gambar PKS anu lewat? Eta teh fungsina Upami ibu nuju teu damang, upami ibu nuju sakit, atanapi sewaktu-waktu ingin ka rumah sakit tapi tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi. Pernah teu ibu? Mudah-mudahan sadayana sehat nya bu, teu sakit. Pami sewaktu-waktu ibu sakit, teu aya nu nganteur, ibu tiasa laporan ka DPD PKS. Upami teu gaduh nomor DPD PKS kanton hubungi nomor abdi”(yang artinya : saya menyarankan kepada ibu-ibu semuanya untuk memilih caleg PKS yaitu nomor 1, Partai PKS di nomor 8, PKS posisinya disebelah kanan ya bu. Saya menyarankan pilih nomor 1 Pa Surahman. Kenapa harus memilih Pa Surahman? Pa Surahman itu memberi 100% gaji DPR untuk rakyat. Yang kedua, Pa Surahman itu punya mobil layanan di kabupaten/kota kurang lebih jumlahnya ada 12. Kemudian fungsi mobil layanan apa? Ibu tau tidak? Pernah melihat mobil gambar PKS yang melintas? Itu fungsinya apabila ibu sedang tidak enak badan, apabila ibu sedang sakit, atau sewaktu-waktu ingin ke rumah sakit tapi tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi. Pernah tidak ibu? Mudah-mudahan semuanya sehat ya bu, tidak sakit. Apabila sewaktu-waktu ibu sakit, tidak ada yang mengantar, ibu bisa laporan kepada DPD PKS. Apabila tdak punya nomor DPD PKS tinggal hubungi nomor saya)seraya memperlihatkan contoh /spesimen kertas suara diantaranya kertassurat suara yang

berwarna abu – abu adalah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk kertas surat suara yang berwarna kuning untuk pemilihan DPR Pusat, untuk kertas surat suara yang berwarna biru untuk pemilihan DPRD Provinsi, kertas surat suara yang berwarna hijau untuk DPRD kabupaten dan untuk kertas surat suara yang berwarna merah untuk DPD. Kemudian terdakwa juga menyampaikan kepada ibu-ibu yang berada diruangan bahwa ***“Kenapa memilih Pak DIDI SUKARDI, karena warga asli Ciamis yang akan memperjuangkan tempat kelahirannya yaitu Ciamis dan Kenapa memilih AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, karena pemuda yang ingin menjadi contoh agar pemuda Ciamis sadar akan politik tidak hanya jadi penonton, tetapi jadi pemain”*** selain itu terdakwa juga menyampaikan terkait janji PKS apabila terpilih dan menjadi pemenang dalam Pemilu 2019 yaitu diantaranya ialah pajak sepeda motor dibawah 150 cc akan dihapus, SIM berlaku seumur hidup, perjuangkan RUU perlindungan ulama dan simbol agama.

- Bahwa Kelompok Bermain Mentari Jalan Otto Iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa RT.008 RW.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah satuan pendidikan yang telah memiliki izin berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/378/kpts/Disdikbud/2016 Tentang Izin Pendirian Satuan PAUD.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **UCE KURNIAWAN Bin IDI DIDI BAHRUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 14 Agustus 2018.

- Bahwa sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 100/BAWASLU-PROV.JB-05/BA/VIII/ 2018, tanggal 16 Agustus 2018, selain sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis, saksi juga merangkap jabatan di Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagai berikut :
 - a. Sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 1/BAWASLU-PROV.JB-05/PW-BA/05/VIII/2018, tanggal 17 Agustus 2018;
 - b. Sebagai Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 126.A/BAWASLU-PROV.JB-05/PW-BA/05/XI/2018, tanggal 22 November 2018.
- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis diantaranya :
 - a. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan setiap Divisi baik secara internal maupun secara eksternal.
 - b. manajemen personalia secara kelembagaan.
- Bahwa Pemilihan Umum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa Peserta Pemilu menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Wilayah Kabupaten Ciamis ada 16 (enam belas) peserta pemilu, yaitu:

- a. Peserta Pemilu Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - b. Peserta Pemilu Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
 - c. Peserta Pemilu Nomor Urut 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
 - d. Peserta Pemilu Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya (GOLKAR);
 - e. Peserta Pemilu Nomor Urut 5 Partai Nasional Demokrasi (NASDEM);
 - f. Peserta Pemilu Nomor Urut 6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA);
 - g. Peserta Pemilu Nomor Urut 7 Partai Beringin Karya (BERKARYA);
 - h. Peserta Pemilu Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - i. Peserta Pemilu Nomor Urut 9 Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
 - j. Peserta Pemilu Nomor Urut 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 - k. Peserta Pemilu Nomor Urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
 - l. Peserta Pemilu Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN);
 - m. Peserta Pemilu Nomor Urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
 - n. Peserta Pemilu Nomor Urut 14 Partai Demokrat;
 - o. Peserta Pemilu Nomor Urut 19 Partai Bulan Bintang (PBB).
- Bahwa Kampanye Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dan berdasarkan Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

- Bahwa Pelaksana kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 22 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
- Bahwa Peserta Kampanye Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Dan Berdasarkan Pasal 1 angka 25 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, bahwa Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- Bahwa Tim Kampanye Berdasarkan Pasal 1 angka 23 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, bahwa Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- Bahwa Jenis-jenis kampanye dan metode kampanye pada pemilu Tahun 2019, berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;
 - g. rapat umum;
 - h. debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa kampanye melalui kegiatan lain dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- Bahwa Atribut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat yang menerangkan nomina dalam frasa nominal. Dalam hal ini berarti sifat yang melekat pada benda yang menjadi tanda sebagai kelengkapan kampanye.

Atribut kampanye pemilu terdapat pada penjelasan Pasal 284 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan atribut kampanye dalam frasa bahan kampanye. Dengan rincian sebagaimana disebutkan pada Pasal 30 ayat (2) berupa :

- a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin, dan/atau
 - l. alat tulis.
- Bahwa Tahapan kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
 - Bahwa yang boleh melakukan dan/atau turut serta melakukan kegiatan kampanye pada pemilu Tahun 2019, berdasarkan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa:
 - (1) kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
 - (2) kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye.

Berdasarkan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

- Bahwa tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan pada kegiatan kampanye pada pemilu Tahun 2019, menurut Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye adalah fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Dan menurut Pasal 69 huruf h PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan umum tempat-tempat yang dilarang untuk

digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye adalah fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

- Bahwa yang dimaksud dengan tempat pendidikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sesuai dengan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.
- Bahwa saksi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana pemilu tersebut berdasarkan adanya temuan Bawaslu Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor : Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 07/TM/PL/Kab/13.14/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 pukul 09.00 Wib, tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa pelaksana kampanye melakukan kampanye di tempat pendidikan pada Pemilu Tahun 2019 Wilayah Kabupaten Ciamis, yang diduga dilakukan oleh Sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor urut 9 (sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut Parpol 8 (delapan) Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis atau selaku pelaksana kampanye pada Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa dari hasil kajian atau klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor serta pengumpulan barang bukti menerangkan dan membenarkan peristiwa tersebut serta menunjukan bahwa Sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH selaku terlapor telah melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut, sehingga temuan tersebut diteruskan kepada pihak kepolisian sebagaimana surat penerusan pelanggaran tindak pidana pemilu dari Bawaslu Kabupaten Ciamis nomor : 066/K.BAWASLU.JB-05/PP.00.01/IV/2019, tanggal 04 April 2019.
- Bahwa Langkah tindakan Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan adanya temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Setelah dituangkan dalam formulir temuan tersebut selama 1x24 jam melakukan Pembahasan I oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Ciamis yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 pukul 11.00 Wib di Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Ciamis dengan kesimpulan pembahasan bahwa temuan pelanggaran pemilu tersebut berindikasi tindak pidana pemilu.

b. Mengamankan barang bukti berupa :

- 1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, Tgl. 20 September 2018, yang telah dilegalisir, dari KPU Kabupaten Ciamis;
- 2) Formulir MODEL K4-PK. KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, Tgl. 22 September 2018, dari KPU kabupaten Ciamis;
- 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD, Tgl. 29 Januari 2016, yang telah dilegalisir, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- 4) Foto dan Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, didapat dari Sdr. YOYO selaku PKD Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- 5) 1 (satu) Paket Sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak goreng, didapat dari Sdr. FAJAR selaku Staf Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kabupaten Ciamis.

dan melakukan kajian atau klarifikasi terhadap ahli dan saksi-saksi serta terlapor sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis.

Melakukan Pembahasan II oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Ciamis yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 pukul 13.00 Wib di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan pembahasan hasil dari kajian atau klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor serta barang bukti yang diamankan, dari hasil kajian atau klarifikasi didapat fakta-fakta yang menerangkan peristiwa tindak pidana pemilu dan menunjukan pelakunya, adapun

peristiwa tindak pidana pemilu tersebut berupa berupa pelaksana kampanye melakukan kampanye di tempat pendidikan pada Pemilu Tahun 2019 Wilayah Kabupaten Ciamis, yang diduga dilakukan oleh Sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor urut 9 (sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut Parpol 8 (delapan) Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis dan selaku pelaksana kampanye pada Pemilu Tahun 2019, sehingga dalam Pembahasan II disimpulkan bahwa perbuatan Sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta disimpulkan terhadap temuan tersebut diteruskan kepada penyidik tindak pidana pemilu dari Kepolisian guna dilakukan penyidikan.

- c. Melakukan pleno sebagaimana kesimpulan Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Ciamis pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 pukul 14.00 Wib di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis.
- d. Meneruskan temuan Bawaslu Kabupaten Ciamis tersebut kepada Kepolisian dengan membuat laporan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 pukul 21.00 Wib di Polres Ciamis.
- Bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH termasuk ke dalam Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.-Kpt/3207/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor Urut 9 dari partai PKS Nomor urut Parpol 8, Dapil 1 Kabupaten Ciamis.
- Bahwa sesuai dengan MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Tanggal 22 September 2018, menunjukan bahwa Nomor Urut 28 atas nama AZMI ZAIDAN NASHRULLAH.
- Bahwa sebagaimana hasil kajian atau klarifikasi bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH diduga melakukan kampanye di

tempat pendidikan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Kober Mentari Dusun Bunirasa Rt.008 Rw.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

- Bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH diduga melakukan kampanye di Kober Mentari pada tahap kampanye Pemilu tahun 2019.
- Bahwa dari hasil kajian, terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH diduga melakukan kampanye di Kober Mentari dengan cara mengadakan kegiatan bazar di lingkungan Kober Mentari dan melakukan pertemuan tatap muka di Ruang kelas Kober Mentari, dengan maksud dan tujuan mengajak warga yang hadir untuk memilih Calon Presiden atas nama PRABOWO SANDI, anggota DPR RI atas nama SURAHMAN, anggota DPRD Provinsi atas nama DIDI SUKARDI, dan Anggota DPRD kabupaten Ciamis atas nama AZMI ZAIDAN NASHRULLAH dari partai PKS.
- Bahwa dilihat dari Foto dan video tersebut, bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH telah melakukan kampanye, hal tersebut dilihat dari apa yang disampaikan terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH menawarkan visi misi, citra diri dengan mengajak warga yang hadir untuk memilih Calon anggota DPR RI atas nama SURAHMAN.
- Bahwa dilihat dari foto dan video tersebut, terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH melakukan kegiatan kampanye berada di dalam sebuah ruangan, dan ruangan tersebut merupakan Ruang Kelas Kober Mentari, maka tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang dilarang dalam melakukan kegiatan kampanye, yaitu tempat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa arti pencegahan bawaslu adalah langkah pencegahan sebelum kampanye dilakukan atau sebelum adanya kegiatan, sehingga apabila sudah terjadi kegiatan harus dilakukan penindakan bukan pencegahan lagi.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dimanaterdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi;

2. Saksi **SAMSUL MAARIF, S.Pd. bin MUCHLAS NURHIDAYAT**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Ciamis, dengan jabatan sebagai koordinator pengawasan dan hubungan antar lembaga.
- Bahwa Tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ciamis diatur dalam Pasal 101 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

Pasal 101: Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. putusan DKPP;
 - 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103: Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap

netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sedangkan tugas Bawaslu Kabupaten Ciamis terkait dengan pengawasan kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, diantaranya:

Pasal 3

Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu.

Pasal 4

Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. pengawasan Tim Kampanye;
- b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
- c. pengawasan Kampanye yang dilarang;
- d. pengawasan Kampanye di luar jadwal;
- e. pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;
- f. pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya;
- g. pengawasan praktik politik uang dalam kampanye;
- h. pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat; dan
- i. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 huruf c diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum diatur mengenai pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye, meliputi:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
- Bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH melakukan dugaan tindak pidana pemilu berupa pelaksana kampanye melakukan kampanye di tempat pendidikan Pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib.
 - Bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH melakukan dugaan tindak pidana pemilu tersebut di Tempat Kelompok Belajar Mentari Jalan Otto Iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa Rt.008 Rw.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
 - Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH Pada waktu kegiatan di tempat tersebut adalah

berupa pertemuan tatap muka dan kegiatan lainya yaitu melaksanakan bazar sembako murah di kober mentari.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH Pada waktu kegiatan di tempat tersebut adalah berupa pertemuan tatap muka dan kegiatan lainya berupa yaitu melaksanakan bazar sembako murah di kober mentari tersebut termasuk yang dilarang di dalam UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf h yang berbunyi "pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang: huruf h "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan".
- Bahwa berdasarkan adanya surat keputusan (SK) dari kepala dinas pendidikan kabupaten ciamis nomor : 421.1/378/Kpts/Disdikbud/2016 tentang izin pendirian satuan PAUD kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten ciamis tanggal 29 Januari 2016.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH pada waktu melakukan dugaan tindak pidana pemilu berupa pelaksana kampanye melakukan kampanye di tempat pendidikan tersebut, berupa pertemuan tatap muka dan kegiatan lainya berupa yaitu melaksanakan bazar sembako murah di kober mentari tersebut, setelah menerima laporan Form A hasil pengawasan Sdr. FAJAR PANJI GUMILAR, S.Pd (staf divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga bawaslu Kab. Ciamis) Nomor : 63/LHP/PM.13/14/III/2019 tanggal 13 Maret 2019.
- Bahwa Tindakan saksi selaku koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga tersebut telah melakukan sosialisasi peraturan-peraturan mengenai larangan-larangan kampanye atau tempat-tempat yang dilarang untuk para calon anggota legislatif sesuai dengan undang-undang dan peraturan badan pengawas pemilu yang dilakukan pada sekira bulan November 2018 dan bulan desember 2018 yang dihadiri oleh para calon anggota legislatif DPRD kabupaten ciamis dari berbagai partai politik peserta pemilu tahun 2019.
- Bahwa Masa kampanye pemilu legislatif tahun 2019 tersebut dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

- Bahwa terdakwa **AZMI ZAIDAN NASHRULLAH** termasuk dalam pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten ciamis tahun 2019 yang diajukan oleh partai keadilan sejahtera Kab. Ciamis ke komisi pemilihan umum kabupaten ciamis tanggal 27 November 2018 sebagaimana tercantum dalam form model.K4-PK.Kab/Kota yang terdapat dalam nomor urut 28 (dua puluh delapan).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dimana terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak saksi;

3. Saksi **FANNY DWIRIANTINI, S.H. binti EMAN SULAEMAN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 14 Agustus 2018 dan jabatan saksi di Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagai berikut :
 - Sebagai Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 1/BAWASLU-PROV.JB-05/PW-BA/05/VIII/2018, tanggal 17 Agustus 2018;
 - Sebagai Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 126.A/BAWASLU-PROV.JB-05/PW-BA/05/XI/2018, tanggal 22 November 2018;
 - Sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 1/BAWASLU-PROV.JB-05/PW-BA/05/I/2019, tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa tugas saksi selaku kordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ciamis berdasarkan Pasal 101 huruf a angka 1 dan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - 1. pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. sengketa proses pemilu.

Pasal 102

- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan-
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Wewenang saksi selaku kordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ciamis berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Pasal 103

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap

netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Kampanye Pemilu Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- Dan berdasarkan Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- Bahwa Pelaksana kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 22 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
 - Bahwa Peserta Kampanye Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Dan Berdasarkan Pasal 1 angka 25 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, bahwa Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

- Bahwa Tim Kampanye Berdasarkan Pasal 1 angka 23 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, bahwa Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- Bahwa Jenis-jenis kampanye dan metode kampanye pada pemilu Tahun 2019, Berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;
- g. rapat umum;
- h. debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Kampanye Kegiatan lain, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa kampanye melalui kegiatan lain dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau;
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- Bahwa Atribut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat yang menerangkan nomina dalam frasa nominal. Dalam hal ini berarti sifat yang melekat pada benda yang menjadi tanda sebagai kelengkapan kampanye.

Atribut kampanye pemilu terdapat pada penjelasan Pasal 284 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan atribut kampanye dalam frasa bahan kampanye. Dengan rincian sebagaimana disebutkan pada Pasal 30 ayat (2) berupa :

- a. selebaran;
- b. brosur;
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;
- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;

k. pin, dan/atau

l. alat tulis.

- Bahwa Tahapan kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 dan berakhir tanggal 13 April 2019.
- Bahwa yang boleh melakukan dan/atau turut serta melakukan kegiatan kampanye pada pemilu Tahun 2019, Berdasarkan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa:
 - (1) kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
 - (2) kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye,.-

Berdasarkan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

- Bahwa tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan pada kegiatan kampanye pada pemilu Tahun 2019, menurut Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye adalah fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Dan menurut Pasal 69 huruf h PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan umum tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye adalah fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

- Bahwa Langkah tindakan saksi selaku Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan adanya temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Setelah dituangkan dalam formulir temuan tersebut selama 1x24 jam melakukan Pembahasan I oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Ciamis yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 pukul 11.00 Wib di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan kesimpulan pembahasan bahwa temuan pelanggaran pemilu tersebut berindikasi tindak pidana pemilu.
 - b. Mengamankan barang bukti berupa :

- 1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, Tgl. 20 September 2018, yang telah dilegalisir, dari KPU Kabupaten Ciamis;
 - 2) Formulir MODEL K4-PK. KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, Tgl. 22 September 2018, dari KPU kabupaten Ciamis;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD, Tgl. 29 Januari 2016, yang telah dilegalisir, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
 - 4) Foto dan Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, didapat dari Sdr. YOYO selaku PKD Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - 5) 1 (satu) Paket Sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak goreng, didapat dari Sdr. FAJAR selaku Staf Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kabupaten Ciamis.
- c. Melakukan kajian atau klarifikasi terhadap ahli dan saksi-saksi serta terlapor sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis.
- d. Melakukan Pembahasan II oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Ciamis yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 pukul 13.00 Wib di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan pembahasan hasil dari kajian atau klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor serta barang bukti yang diamankan, dari hasil kajian atau klarifikasi didapat fakta-fakta yang menerangkan peristiwa tindak pidana pemilu dan menunjukan pelakunya, adapun peristiwa tindak pidana pemilu tersebut berupa berupa pelaksana kampanye melakukan kampanye di tempat pendidikan pada Pemilu Tahun 2019 Wilayah Kabupaten Ciamis, yang diduga dilakukan oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor urut 9 (sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut Parpol 8 (delapan) Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis dan selaku pelaksana kampanye pada Pemilu Tahun 2019, sehingga dalam

Pembahasan II disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa AZMI Z Aidan NASHRULLAH merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta disimpulkan terhadap temuan tersebut diteruskan kepada penyidik tindak pidana pemilu dari Kepolisian guna dilakukan penyidikan.

e. Melakukan pleno sebagaimana kesimpulan Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Ciamis pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 pukul 14.00 Wib di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis.

- Bahwa adapun yang menunjukan terdakwa AZMI Z Aidan NASHRULLAH sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis berdasarkan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.-Kpt/3207/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan SK KPU No. 27/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019 tanggal 14 Februari 2019, bahwa terdakwa AZMI Z Aidan NASHRULLAH merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor Urut 9, dari Parpol Nomor urut 8 PKS, Dapil 1 Kabupaten Ciamis.
- Bahwa sesuai dengan Form MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Tanggal 22 September 2018, pada nomor urut 28 (dua puluh delapan) menunjukan bahwa Sdr. AZMI Z Aidan NASHRULLAH sebagai pelaksana kampanye pemilu dari Parpol PKS pada Pemilu Tahun 2019.
- Bahwa sebagaimana hasil kajian atau klarifikasi atas temuan tersebut, benar AZMI Z Aidan NASHRULLAH diduga melakukan kampanye menggunakan tempat pendidikan yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Kober Mentari Dusun Bunirasa Rt.008 Rw.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa AZMI Z Aidan NASHRULLAH melakukan kampanye di Kober Mentari pada tahap kampanye Pemilu tahun 2019.
- Bahwa dari hasil kajian, terdakwa AZMI Z Aidan NASHRULLAH diduga melakukan kampanye di Kober Mentari dengan cara

mengadakan kegiatan bazar di lingkungan Kober Mentari dan melakukan pertemuan tatap muka di Ruang kelas Kober Mentari, dengan maksud dan tujuan mengajak warga yang hadir untuk memilih Calon Presiden atas nama PRABOWO SANDI, anggota DPR RI atas nama SURAHMAN, anggota DPRD Provinsi atas nama DIDI SUKARDI, dan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis atas nama AZMI ZAIDAN NASHRULLAH dari Parpol PKS.

- Bahwa Barang bukti berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis dan Formulir MODEL K4-PK. KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, tanggal 22 September 2018 tersebut merupakan barang bukti yang didapat dari KPU Kabupaten Ciamis.
- Bahwa salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD, Tgl. 29 Januari 2016 dan Surat Keterangan Daftar Ulang (Her Registrasi) Nomor : 421.1/1344-Disdik.4/ 2018, tanggal 24 September 2018, yang telah dilegalisir, didapat dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Foto dan Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, didapat dari Hasil Pengawasan saksi YOYO selaku PKD Desa Pawindan, namun sekarang ini saksi YOYO sudah mengundurkan diri. selain itu, didapat juga dari hasil pengawasan Staf Bawaslu Kabupaten Ciamis saksi FAJAR;
- Bahwa Paket sembako tersebut didapat dari masyarakat Desa Pawindan yang sudah membeli sembako disertai kupon sembako murah, pada kegiatan bazar sembako murah di Kober Mentari.
- Bahwa sebelum pelaksanaan kampanye di Kober Mentari tersebut, terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH tidak pernah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH pada waktu membawa paket sembako dan juga sempat bertemu serta menanyakan kepada terdakwa AZMI ZAIDAN pada waktu terdakwa AZMI menurunkan sembako di pinggir jalan, adapun yang saksi tanyakan "mau ngadain bazar di sini ?" dan

dijawab oleh terdakwa AZMI "iya", kemudian saksi pergi lagi dan sebelum pergi memberitahukan kepada terdakwa AZMI bahwa akan ada yang mengawasi dari Panwascam atau PKD, kemudian saksi memberitahukan kepada Panwascam yang kemudian Panwascam memerintahkan Pengawas Kelurahan Desa saksi YOYO untuk mengawasi dan saksi juga meminta Staf Bawaslu juga untuk mengawasi kegiatan bazar tersebut.

- Bahwa setelah dilihat dari hasil pengawasan PKD dan Staf Bawaslu sendiri, ternyata kegiatan tersebut tidak hanya berupa bazar, tetapi ada kegiatan tatap muka, dan kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan kepada Bawaslu, sedangkan seharusnya pada kegiatan kampanye tatap muka diwajibkan memberitahukan kepada Bawaslu.
- Bahwa saksi selaku Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Ciamis tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari terdakwa untuk melakukan kampanye tatap muka dan bazaar di Kober Mentari Desa Pawindan tersebut padahal sesuai ketentuan seharusnya setiap pelaksana kampanye harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian dengan tembusan bawaslu dan KPU.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **JAJANG MIFTAHUDIN, S.PdI., M.Pd bin ABDUL HALIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis. sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar lembaga kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan sekarang sebagai koordinator Divisi Hukum, data dan informasi.
- Bahwa tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ciamis diatur dalam Pasal 101 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

Pasal 101: Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103: Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tugas Bawaslu Kabupaten Ciamis terkait dengan pencegahan pelanggaran diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diantaranya:
 - mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - Bahwa tugas Bawaslu Kabupaten Ciamis terkait dengan pengawasan kampanye Pemilu diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, diantaranya:
 - a. Pasal 3 yang berbunyi “Pengawasan pelaksanaan Kampanye meliputi pengawasan Kampanye Peserta Pemilu”.
 - b. Pasal 4 yang berbunyi :
- Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. pengawasan Tim Kampanye;
 - b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
 - c. pengawasan Kampanye yang dilarang;
 - d. pengawasan Kampanye di luar jadwal;
 - e. pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;
 - f. pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya;
 - g. pengawasan praktik politik uang dalam kampanye;

- h. pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat; dan
- i. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 huruf c diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum diatur mengenai pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye, meliputi:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.

- Bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH selaku pelaksana kampanye melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa melakukan kampanye di tempat pendidikan pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib.
- Bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH selaku pelaksana kampanye melakukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa melakukan kampanye di tempat pendidikan di tempat

kelompok belajar mentari jalan otto iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa Rt.008 Rw.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH pada waktu kegiatan di tempat tersebut adalah berupa pertemuan tatap muka dan kegiatan lainya berupa yaitu melaksanakan bazar sembako murah di kober mentari.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH selaku pelaksana kampanye telah melakukan kampanye berupa pertemuan tatap muka dan kegiatan lainya berupa yaitu bazar sembako murah di kober mentari yang merupakan tempat pendidikan termasuk yang dilarang di dalam UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang berbunyi "pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang: huruh h "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibdaha, dan tempat pendidikan"
- Bahwa berdasarkan adanya surat keputusan (SK) dari kepala dinas pendidikan kabupaten ciamis nomor : 421.1/378/Kpts/Disdikbud/2016 tentang izin pendirian satuan PAUD kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten ciamis tanggal 29 Januari 2016.
- Bahwa saksi merupakan komisioner Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagai koordinator Divisi Hukum, data dan informasi, dimana salah satu tugasnya adalah mengkaji laporan Form A hasil pengawasan dan pada tanggal 13 Maret 2019 saksi menerima laporan Form A hasil pengawasan saksi FAJAR PANJI GUMILAR, S.Pd (staf divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga bawaslu kab. Ciamis) nomor : 63/LHP/PM.13/14/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 untuk saksi kaji dimana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah pada acara tersebut ada bazar sembako murah yang disediakan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah, caranya masyarakat membeli kupon seharga Rp.22.000,-/kupon dan ditukarkan dengan 1 (satu) kilogram tepung, 1 (satu) kilogram gula pasir dan 1 (satu) kilogram minyak goreng yang dikemas didalam kantong kresek berwarna hitam. Kupon ini ditukarkan dengan sembako setelah sosialisasi yang disampaikan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah selesai. Sedangkan sosialisasi pengenalan diri serta kampanye dilakukan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah di

dalam ruangan kelas Kober Mentari yakni dengan memperlihatkan contoh surat suara dan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah juga mengkampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No urut 02, dengan lebih menitikberatkan pada pencitraan sosok Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang disebut sebagai enterpreneur yang telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 30.000 orang. Adapun kampanye terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah yang berhasil direkam antara lain sebagai berikut :*“Abi nyarankeun ka ibu-ibu sadayana kanggo milih caleg PKS nyaeta nomor 1, Partai PKS nanomor 8, PKS posisina di sebelah kanannya bu. Abi nyarankeun milih nomor 1 Pa Surahman. Kenapa harus memilih Pa Surahman? Pa Surahman itu memberi 100% gaji DPR untuk rakyat. Nu kedua, Pa Surahman itu punya mobil layanan di kabupaten/kota kurang lebih jumlah nya ada 12. Teras fungsi mobil layanan naon? Ibu terang teu? Sok ningali mobil gambar PKS anu lewat? Eta teh fungsina Upami ibu nuju teu damang, upami ibu nuju sakit, atanapi sewaktu-waktu ingin ka rumah sakit tapi tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi. Pemahteuiibu? Mudah-mudahan sadayana sehat nya bu, teu sakit. Pami sewaktu-waktu ibu sakit, teu aya nu nganteur, ibu tiasa laporan ka DPD PKS. Upami teu gaduh nomor DPD PKS kantun hubungi nomor abdi”*.

Setelah selesai sosialisasi dan kampanye didalam kelas, masyarakat (peserta kampanye) antri diluar kelas untuk menukarkan kupon dengan sembako. Jumlah sembako yang tersedia sebanyak 300 paket dan sampai selesai kegiatan Bazar sembako tersebut terjual sebanyak 247 paket sembako.

- Bahwa Hasil kajian saksi tersebut menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu berupa kegiatan Kampanye di tempat Pendidikan yaitu di gedung Kelompok Belajar (KOBAR) Mentari sekaligus Posyandu Melati 2 yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 241 Dusun Bunirasa RT 08 RW 06 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh terdakwa Azmi Zaidan Nasrulloh sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut Partai 8 Daerah Pemilihan 1 nomor urut 9 yang terdaftar dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan

Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sekaligus sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 yang terdaftar dalam MODEL K4-PK.KAB/KOTA yang berdomisili di Kecamatan Ciamis sudah memenuhi syarat formil dan materil sehingga ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

- Bahwa tindakan saksi selaku Anggota Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ciamis yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar lembaga kemudian pada bulan 21 Februari 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai koordinator Divisi Hukum, data dan informasi telah melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Surat Undangan Nomor : 813/BAWASLU-Prov.JB-05/TU/00.01/IX/ 2018 tanggal 21 November 2018 yaitu melakukan sosialisasi peraturan-peraturan mengenai larangan-larangan kampanye atau tempat-tempat yang dilarang untuk para calon anggota legislatif sesuai dengan undang-undang dan peraturan badan pengawas pemilu yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 jam 14.00 wib yang dihadiri oleh para calon anggota legislatif DPRD kabupaten ciamis dari berbagai partai politik peserta pemilu tahun 2019.
 - b. Berdasarkan Surat Undangan dari Partai keadilan sejahtera Kabupaten Ciamis dengan Nomor 038/K/DPD-PKS-AJ-05/1440 tanggal 18 Februari 2019 saksi telah diundang sebagai pemberi materi atau narasumber dan waktu itu menyampaikan dan menjelaskan hal-hal yang boleh dilakukan dalam kampanye dan yang dilarang dalam kampanye.
- Bahwa Masa kampanye pemilu legislatif tahun 2019 tersebut dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
- Bahwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH termasuk dalam pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten ciamis tahun 2019 yang diajukan oleh partai keadilan sejahtera kab. Ciamis ke komisi pemilihan umum kabupaten ciamis, sebagaimana tercantum dalam form model.K4-PK.Kab/Kota yang terdapat dalam nomor urut 28 (dua puluh delapan) tanggal 22 September 2018.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **FAJAR FANJI GUMILAR, S.Pd bin DADANG H.K. (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini Staf Panwaslu Kabupaten Ciamis dengan Jabatan sebagai Staf Pelaksana Non PNS Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Ciamis Sejak tanggal 18 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan BAWASLU Kabupaten Ciamis yang bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye peserta pemilu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 13.00 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib, di Kelompok Bermain Mentari Jalan Otto Iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa Rt.008 Rw.006 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis saksi telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH.
- Bahwa Sepengetahuan saksi kapasitas terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH melakukan kampanye pertemuan tatap muka kaitannya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut Parpol 8, Daerah Pemilihan 1, Nomor Urut 9 dan sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kegiatan tersebut dari chat group WA Bawaslu Kabupaten Ciamis yang dikirim oleh saksi FANNY DWIRIANTINI, S.H., Setelah membaca pesan tersebut saksi bergegas ke lokasi yang dimaksud menggunakan sepeda motor, kemudian rekan kerja saksi bernama Arie dan Fadhil menyusul ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya dilokasi saksi melihat *plank* bertuliskan Posyandu Melati 2 dan Kelompok Bermain Mentari kemudian mendokumentasikan *plank* tersebut serta saksi juga melihat kerumunan ibu-ibu yang tengah mengantri dan ada juga yang berada di dalam ruangan Kelompok Bermain, saksi juga melihat

terdakwa AZMI Z Aidan Nashrullah di dalam ruangan kemudian mendokumentasikannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada kegiatan tersebut namun Ketika tiba disana ada para panitia pengelola bazar sembako murah yang mengenakan kerudung berlogo Partai Keadilan Sejahtera dan dalam kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Azmi Zaidan Nashrullah tersebut meliputi pertemuan tatap muka di ruang kelas dan bazar sembako murah di halaman Kelompok Bermain Mentari.
- Bahwa tindakan saksi selaku anggota Panwaslu Kabupaten Ciamis dan bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye peserta pemilu yaitu mengambil beberapa gambar melalui ponsel (foto dan video) untuk mengetahui apa yang dilakukan Azmi di ruangan Kelompok Bermain tersebut. Ada pula beberapa informasi yang telusuri mengenai siapa pemilik Kelompok Bermain, ada undangan atau tidak, harga sembako, list orang-orang yang hadir, serta siapa saja orang yang menjadi panitia dalam kegiatan tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan beberapa kader diketahui bernama SRI bahwa terdakwa AZMI melakukan Sosialisasi pengenalan diri serta kampanye di dalam ruangan kelas Kelompok Bermain Mentari, salah satu teknik nya yakni dengan memperlihatkan contoh surat suara. Setelah selesai sosialisasi/kampanye didalam kelas, masyarakat (peserta kampanye) antri diluar kelas untuk menukarkan kupon dengan sembako. Jumlah sembako yang tersedia sebanyak 300 paket dan sampai selesai kegiatan Bazar sembako tersebut terjual sebanyak 247 paket sembako, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah sembako tersebut habis atau tidaknya. Selain untuk pencalegan, terdakwa AZMI juga mengkampanyekan paslon Capres dan Cawapres No. urut 02, dengan lebih menitik beratkan pada pencitraan sosok cawapres Sandiaga Uno yang disebut sebagai enterpreneur yang telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa selain terdakwa AZMI ada orang lain yang ikut berbicara yaitu saksi SRI yang berperan menemani terdakwa AZMI dan ikut menjelaskan beberapa perkataan terdakwa AZMI salah satunya dengan

mengkampanyekan PKS dengan klaim program PKH dan Mobil Layanan Masyarakat di dalam ruangan Kober Mentari.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemberian materi lainnya dan berkaitan dengan spesimen surat suara tersebut saksi juga tidak mengetahui siapa yang membawanya yang pasti Ketika itu saksi melihat ibu-ibu yang memakai kerudung berlogo PKS. Serta mobil *pick-up* berspanduk PKS yang bertuliskan nama dan nomor urut AZMI ZAIDAN NASHRULLAH dan DIDI SUKARDI, S.E.
- Bahwa selain dari Bawaslu Kabupaten Ciamis ada juga dari Pengawas Desa Pawindan yang ikut melakukan pengawasan yaitu saksi YOYO yang selanjutnya setelahnya kegiatan kampanye tersebut selesai benar YOYO membuat laporan hasil pengawasannya dan selain itu saksi YOYO juga mengirimkan dokumentasi (foto dan video) kegiatan kampanye tersebut kepada saksi melalui Whatsup (WA).
- Bahwa setelah melakukan pengawasan tersebut, saksi membuat laporan secara tertulisnya dalam bentuk Form A hasil pengawasan dengan nomor : 63/LHP/PM.13/14/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, kemudian melaporkannya ke Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Ciamis untuk dikaji apakah kegiatan kampanye tersebut ada pelanggaran atau tidaknya dan Berdasarkan hasil kejian tersebut disimpulkan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH berindikasi pelanggaran tindak pidana pemilu, sehingga kegiatan kampanye tersebut menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Formulir Temuan dan Dokumentasi berupa foto dan vidio oleh saksi disimpan pada laptop dan juga di masukan dalam sebuah CD-R tanpa melakukan perubahan pada dokumentasi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Dr. AGUS FATAH HIDAYAT, S.IP., M.Si bin DIDI SUDIYANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan

- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Ciamis sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tugas Pokok dan tanggungjawab serta kewenangan saksi selaku Ketua KPU Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
- Bahwa Pemilihan Umum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa Peserta Pemilu menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa Kampanye Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Dan berdasarkan Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

- Bahwa Pelaksana kampanye Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye. Dan berdasarkan Pasal 1 angka 22 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
- Bahwa Peserta Kampanye Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Dan Berdasarkan Pasal 1 angka 25 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, bahwa Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Tim Kampanye Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Dan Berdasarkan Pasal 1 angka 25 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, bahwa Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

- Bahwa Jenis-jenis kampanye dan metode kampanye pada pemilu Tahun 2019, berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media dalam jaringan;
- g. rapat umum;
- h. debat pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu presiden dan wakil presiden; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa kampanye melalui kegiatan lain dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
- b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- c. perlombaan;
- d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau;
- e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

- Bahwa yang dimaksud dengan atribut kampanye pada pemilu Tahun 2019, yaitu:

Atribut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat yang menerangkan nomina dalam frasa nominal. Dalam hal ini berarti sifat yang melekat pada benda yang menjadi tanda sebagai kelengkapan kampanye.

Atribut kampanye pemilu terdapat pada penjelasan Pasal 284 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye

pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan atribut kampanye dalam frasa bahan kampanye. Dengan rincian sebagaimana disebutkan pada Pasal 30 ayat (2) berupa :

- a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. stiker;
 - f. pakaian;
 - g. penutup kepala;
 - h. alat minum/makan;
 - i. kalender;
 - j. kartu nama;
 - k. pin, dan/atau
 - l. alat tulis.
- Bahwa tahapan kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
 - Bahwa yang boleh melakukan dan/atau turut serta melakukan kegiatan kampanye pada pemilu Tahun 2019, Berdasarkan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa:
 - (1) kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
 - (2) kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
- Berdasarkan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang seorang dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden.
- Bahwa tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan pada kegiatan kampanye pada pemilu Tahun 2019, Menurut Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye adalah fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Dan menurut Pasal 69 huruf h PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan umum tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye adalah fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

- Bahwa yang dimaksud dengan tempat pendidikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sesuai dengan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.
- Bahwa terdakwa. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH termasuk ke dalam Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dalam DCT Pemilu KPUD Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.-Kpt/3207/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan SK KPU No. 27/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019 tanggal 14 Februari 2019.
- Bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH termasuk pelaksana kampanye dalam Pemilu Kabupaten Ciamis, sesuai dengan MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Tanggal 28 September 2018 Nomor 28 atas nama AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, yang didaftarkan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ciamis kepada KPU Kabupaten Ciamis.
- Bahwa dilihat dari video yang diperlihatkan pada saat diperiksa penyidik, bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH telah melakukan kampanye, hal tersebut dilihat dari apa yang disampaikan terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH menawarkan visi misi, citra diri dengan mengajak masyarakat untuk memilih Calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis atas nama AZMI ZAIDAN NASHRULLAH selaku Calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor Urut 9 (sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut Parpol 8 (delapan) Dapil 1 (satu) dalam Pemilu tahun 2019.
- Bahwa selain itu, terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH juga mengajak masyarakat untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Preisden atas nama Prabowo Sandi, Calon anggota DPR RI atas

nama SURAHMAN, Calon anggota DPRD Provinsi atas nama DIDI SUKARDI.

- Bahwa dilihat dari foto dan video yang diperlihatkan pada saat diperiksa oleh penyidik, terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH melakukan kegiatan kampanye berada di dalam sebuah ruangan, dan apabila ruangan tersebut merupakan Ruang Kelas Kober Mentari, maka tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang dilarang dalam melakukan kegiatan kampanye, yaitu tempat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa Tentang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi hanya mengetahui Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan SK KPU No. 27/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019 tanggal 14 Februari 2019, karena Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ciamis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **Dra. Hj. TITA ROSITA, M.M. binti H. DANA SUHAEMI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi saksi menduduki jabatan sebagai Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Ciamis sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 821.2/Kpts.321/BKDD.3/2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pengukuhan Dalam jabatan Administrasi/ Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Ciamis sebagai berikut :
 - a. menyusun, merumuskan, dan mengkoordinir kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal;

- b. melakukan pembinaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - c. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal;
 - d. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - e. menyusun bahan pembinaan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - g. melaporkan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan, Lembaga Pendidikan, dan Satuan Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah :
- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
- Lembaga Pendidikan adalah suatu institusi atau tempat dimana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung diantaranya pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Bahwa Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- Contohnya : Pendidikan Dasar : SD, MI, SMP, dan MTs.

- Pendidikan Menengah : SMA, SMK, dan Aliyah.
- Pendidikan Tinggi : Perguruan Tinggi.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Contohnya : PAUD, Kesetaraan Paket A, B, dan C.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Contoh : Pendidikan di rumah.

- Bahwa Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD terdiri dari RA (Raudhatul Athfal), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA) dan SPS (Satuan PAUD Sejenis).
- Bahwa Kober merupakan Layanan Satuan PAUD jalur pendidikan Nonformal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, dan berkaitan dengan Lembaga Pendidikan atau Tempat Pendidikan dapat menyelenggarakan Layanan Satuan PAUD diantaranya Kober.
- Bahwa Mekanisme Pendirian kober diatur dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD.
- Bahwa Jumlah Satuan PAUD yang berada di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ada 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) satuan PAUD pada Tahun 2019.
- Bahwa Kelompok Bermain Mentari telah memiliki izin operasional sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1 / 378 Kpts/Disdikbud/2016 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD, tanggal 29 Januari 2016, yang menetapkan bahwa Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :

Nama Satuan PAUD : KOBER MENTARI.

Alamat : Dusun Bunirasa Rt.08 Rw.06 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis.

Penyelenggara : Yayasan Galuh Atikan Kecamatan Ciamis.

Tanggal/Tahun berdiri : 01 Juli 2013.

dan Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Ulang (Her Registrasi) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/1317-Disdik.4/2018 tanggal 24 September 2018, yang menerangkan bahwa KOBER MENTARI telah melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) pada Tahun Ajaran 2018/2019.

- Bahwa dalam pembinaan kepada Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, selalu menyampaikan dan memberikan himbauan bahwa ada larangan kampanye menggunakan tempat pendidikan dan ASN juga dilarang untuk ikut serta dalam kampanye pada Pemilu tahun 2019.
- Bahwa berkaitan dengan terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH diduga telah melakukan kampanye pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 13.00 Wib di KOBER MENTARI Dusun Bunirasa Rt.008 Rw.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Apakah terdakwa AZMY ZAIDAN NASHRULLAH ataupun Tim Suksenya pernah mengajukan izin kampanye di Kober Mentari kepada atau memberikan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, tidak pernah ada pengajuan izin ataupun tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Tentang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi hanya mengetahui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1 / 378 Kpts/Disdikbud/2016 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD, tanggal 29 Januari 2016.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **MIMIN ATIK WARTIKA, S.H. Binti YOYO MARTYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai mengurus rumah tangga namun sehari-hari juga menjabat sebagai kepala kelompok bermain (kober) MENTARI.

- Bahwa Kober mentari beralamat di jalan otto iskandardinata nomor 241 Dusun Bunirasa Rt 008 Rw 006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Izin penyelenggaraan kober mentari tersebut sebagaimana surat keterangan daftar ulang (her registrasi) Nomor : 421.1/1344/-Disdik.4/2018 tanggal 24 September 2018 tentang izin penyelenggaraan pendidikan kelompok bermain mentari.
- Bahwa benar Struktur organisasi kober mentari :
 - Kepala : MIMIN ATIK WARTIKA, S.H.
 - Sekretaris : UCEU SUTEJO
 - Bendahara : NANI HANIAH
- Bahwa saksi menjadi Kepala kober mentari sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH merupakan calon anggota DPRD kab. Ciamis tahun 2019 dari partai keadilan sejahtera (PKS).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang ini waktu atau masa kampanye pilpres dan calon anggota legislatif dan saksi tahunya dari media televisi dan pemberitahuan dari grup WA kober kecamatan ciamis yang mensosialisasikan tentang masa kampanye dan adanya larangan tempat pendidikan untuk dijadikan tempat kampanye oleh caleg maupun oleh calon presiden.
- Bahwa Bazar dan tatap muka terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH di kober mentari yang diselenggarakannya pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 dari jam 13.00 Wib sampai jam 15.00 Wib.
- Bahwa Kegiatan terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH tersebut ketika berada di kober mentari adalah melakukan tatap muka di dalam ruangan kober mentari dengan peserta warga sekitar kober kurang lebih 20 orang, namun yang diluar ruangan kober kurang lebih sekitar 100 orangan serta peserta yang ikut tatap muka di ruangan kober juga ada yang keluar masuk ruangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyelenggara bazar murah tersebut adalah kader posyandu melati 2 dan yang menjabat ketua posyandu melati 2 tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi selaku kepala kober mentari bahwa dia akan melakukan tatap muka di tempat tersebut maupun dari

pihak pengelola Posyandu ataupun Kober mentari tidak pernah mengundang kepada Caleg dalam hal ini terdakwa untuk melakukan Bazaar ataupun kampanye tatap muka ditempat tersebut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **INA HERLINA binti WAWA SURYADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi diangkat sebagai guru di Kober Mentari Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Galuh Atikan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Nomor : 1.12/Skep-YGA/PAUD/VII/2017 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelompok Bermain Mentari, tanggal 01 Juli 2017.
- Bahwa Kober Mentari merupakan milik Yayasan Galuh Atikan, yang didirikan oleh Yayasan Galuh Atikan sejak tahun 2013, dengan jumlah guru di Kober Mentari ada 4 (empat) termasuk pengelola.
- Bahwa selain sebagai Kelompok Bermain, berfungsi sebagai Posyandu, dan kumpulan kegiatan seperti 17 agustusan.
- Bahwa Kober mentari pernah digunakan untuk kegiatan bazar, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 12.30 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib.
- Bahwa yang menyelenggarakan kegiatan bazar di Kober Mentari tersebut adalah Forum Masyarakat Peduli Posyandu, dan untuk kegiatan bazar tersebut tidak ada izinnya.
- BahwaBazar tersebut berupa 1 (satu) paket sembako yang berisi minyak goreng 1 kg (satu kilogram), gula pasir 1 kg (satu kilogram), dan tepung terigu 1 kg (satu kilogram).
- Bahwa terselenggaranya kegiatan bazar tersebut, pada awalnya hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 malam hari saksi mendapat perintah melalui WA dari saksi MIMIN untuk mewakili pertemuan Forum masyarakat Pedulin Posyandu di Cigembor.

- Bahwa besoknya pada hari Minggu Minggu tanggal 24 Februari 2019 jam 07.00 Wib saksi mewakili saksi MIMIN hadir dalam kegiatan forum masyarakat peduli posyandu di Cigembor yang dihadiri oleh kader masing-masing desa se-Kecamatan Ciamis, disana sudah ada tim forum masyarakat peduli posyandu membicarakan sembako murah, yaitu 1 (satu) paket sembako berisi gula 1 kg (kilogram), minyak 1 kg (satu kilogram), dan tepung 1 kg (satu kilogram), dengan harga 1 (satu) paket sembako sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah). Dari masing-masing desa se-Kecamatan Ciamis diberi 300 (tiga) ratus paket sembako. Sembako murah tersebut akan dibagikan dalam kegiatan bazar, dan untuk desa pawindan direncanakan pada hari Sabtu tanggl 9 Maret 2019.
- Bahwa pada pertemuan tersebut, saksi selaku kader dari desa pawindan mendapatkan kupon sebanyak 300 (tiga ratus) lembar berlogo partai PKS dan 10 (sepuluh) buah kerudung berwarna kuning berlogo PKS.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 saksi mengumpulkan kader posyandu desa pawindan di rumah saksi, adapun yang hadir di rumah saksi tersebut ada 8 (delapan) orang yaitu saksi SRI, Ibu GIAR, Ibu IHAH, Ibu ENUNG, Ibu LUSI, Ibu AAM, saksi MIMIN, dan termasuk saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa ada kupon sembako murah dari Partai PKS dengan Caleg bernama AZMI, kupon tersebut ada 300 (tiga ratus) lembar, kupon tersebut kita bagi 3 (tiga) untuk tiga dusun, yaitu 100 (seratus) kupon untuk Dusun Bunirasa diserahkan kepada Ibu ENUNG, 100 (satus) kupon untuk Dusun Pasirpeuteuy diserahkan kepada Ibu SRI, dan 100 (seratus) kupon untuk Dusun Rancautama dibagi 2 (dua) yaitu 90 (sembilan puluh) kupon diserahkan kepada Ibu Ihah dan sisanya 10 (sepuluh) kupon oleh saksi yang kemudian dibagikan kepada warga di RT saksi, dan untuk yang lainnya untuk dibagikan kepada warga oleh masing-masing dusun, selain itu ada juga kerudung berlogo PKS tapi dibagikannya nanti pada waktu kegiatan bazar.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019, saksi mendapat informasi dari saksi MIMIN bahwa kegiatan bazar yang rencana awal akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 diundur menjadi hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 bertempat di

Lapang Kontes burung lingkungan Kober Mentari atau tanah tersebut masih milik Yayasan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, pagi-pagi saksi mengajar di Kober Mentari sampai dengan jam 10.00 Wib, kemudian setelah kegiatan belajar selesai, ibu-ibu kader datang untuk persiapan kegiatan bazar, setelah ibu-ibu kader datang saksi membagikan kerudung berwarna kuning berlogo PKS kepada ibu-ibu kader.
- Bahwa sekira jam 12.30 Wib sembako datang dan masih belum terbagi-bagi perpaket yang dibawa oleh terdakwa AZMI dan Timnya dengan menggunakan mobil bak warna putih yang dipasang spanduk partai PKS yang bergambar terdakwa sebagai Caleg, karena lokasi yang direncanakan di lapang kontes burung agak jauh dari jalan dan sembako banyak dan berat, sehingga ditempatkan di halaman kober mentari dan kegiatan bazar dilaksanakan di halaman kober.
- Bahwa setelah sembako datang ada pembagian tugas, Lusi bertugas mencatat absen siapa yang datang membeli, saksi bertugas mengambil kupon dan menerima uang pembelian sembako, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui dan kegiatan bazar tersebut berlangsung sejak jam 12.30 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang terdakwa AZMI sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis, namun saksi baru mengetahuinya pada waktu perkumpulan di Cigembor yang dijelaskan dalam Forum bahwa kegiatan bazar tersebut diselenggarakan oleh partai PKS dan Caleg AZMI, akan tetapi waktu itu saksi belum mengetahui orangnya, saksi baru mengetahui orangnya pada waktu kegiatan bazar dan Sdr. AZMI merupakan Calon anggota DPRD nomor urut 9 (sembilan) dari partai PKS nomor urut parpol 8 (delapan).
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa AZMI datang bersama Timnya ikut menurunkan barang-barang berupa sembako dari mobil, setelah itu saksi tidak mengetahui posisi AZMI karena saksi fokus melayani masyarakat dalam penerimaan kupon dan uang pembelian sembako.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa terdakwa AZMI akan datang pada kegiatan bazar di Kober Mentari.

- Bahwa saksi melihat atribut yang menandakan bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH merupakan Caleg anggota DPRD Kabupaten Ciamis ada logo Partai PKS pada kerudung yang berwarna kuning dan pada kupon, sedangkan yang lainnya saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa mekanisme penggunaan kupon yang telah dibagikan oleh saksi dan kader yang lain di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yaitu masyarakat membeli paket sembako yang berisi minyak 1kg, tepung 1kg, dan gula pasir 1kg, dengan harga pembelian paket sembako sebesar Rp.22.000,-/paket (dua puluh dua ribu rupiah per paket).
- Bahwa paket sembako habis semua sesuai jumlah kupon yang dibagikan yaitu 300 (tiga ratus) paket, namun pada saat perhitungan uang hasil penjualan sembako ada kekurangan uang pembelian sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp.6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah), dan atas kekurangan tersebut saksi menggantinya dengan uang pribadi karena saksi merasa bertanggungjawab sebagai penerima uang, dan uang hasil penjualan sembako tersebut dikembalikan kepada Tim AZMI. kekurangan tersebut, Karena banyaknya masyarakat dan keadaan uang yang saksi terima tidak sama.
- Bahwa Pemilu itu memilih calon Calon Presiden dan wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD, sedangkan Kampanye itu mengajak mengajak, mengarahkan untuk memilih salah satu calon, dan terkait sosialisasi kampanye tersebut saksi belum pernah mengikuti.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi **SRI ANDANGWATI binti ABDUL HAKIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi yaitu sebagai kader PKK dan selain aktif di PKK saksi juga aktif di organisasi IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah

Indonesia) Kabupaten Ciamis, sebagai anggota, sedangkan keanggotaan dari IPEMI kebanyakan ibu-ibu yang merupakan calon anggota legislatif dari berbagai Partai Politik namun saksi saksi pernah mengikuti kegiatan sosialisasi kampanye sehingga saksi tidak mengetahui semua hal-hal yang dilarang dalam kampanye, namun saksi mengetahui jika kampanye menggunakan uang atau yang disebut money politik, kampanye menggunakan fasilitas Negara, kampanye di tempat pendidikan (sekolah) adalah hal yang dilarang dalam kampanye.

- Bahwa terhadap terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dan saksi bisa kenal dengan terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH ketika melaksanakan kampanye yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 maret 2019 sekira 13.00 wib di Kelompok bermain mentari yang beralamat di Jalan otto Iskandardinata Nomor 241 Dusun bunirasa Rt. 008/006 Desa pawindan Kecamatan dan kabupaten Ciamis dimana saksi bertindak sebagai pembuka acara.
- Bahwa adapun saksi dapat menjadi pembawa acara karena disuruh oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH dengan alasan saksi yang sudah berpengalaman untuk berbicara di depan orang umum.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH merupakan calon anggota Legislatip dari Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Ciamis untuk dapil 1 diantaranya termasuk wilayah Kecamatan Ciamis dengan nomor urut 9 dan saksi dapat mengetahuinya yaitu ketika melaksanakan kampanye pada kegiatan bazar murah dan tatap muka yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 maret 2019 sekira 13.00 wib di Kelompok bermain mentari yang beralamat di Jalan otto Iskandardinata Nomor 241 Dusun bunirasa Rt. 008/006 Desa pawindan Kecamatan dan kabupaten Ciamis.
- Bahwa susunan acara kampanye tersebut adalah kegiatan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan kelompok bermain melati dimana saksi duduk berdampingan dengan terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH dan saksi memberikan sambutan pembukaan sambil memperkenalkan seseorang yang duduk disamping saksi yaitu terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH yang merupakan calon anggota legislatif untuk DPRD kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera dari dapil 1 nomor urut 9, selanjutnya

saksi mempersilahkan terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH untuk berbicara dan setelah selesai dilanjutkan dengan kegiatan bazar yaitu pemberian sembako kepada yang hadir.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut yang berbicara adalah saksi yaitu melakukan pembukaan selanjutnya terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH yang menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan tersebut adapun ucapan saksi adalah dalam bahasa sunda yang intinya " Assalamualikum warohmatulohi wabarokatu, ibu – ibu hatur nuhun kana kasumpingan nana di tempat ieu, nepangkeun ieu anu calik sampingeun abi, nya eta AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, calon anggota Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis ti Partai Keadlian Sejahtera DPD Kabupaten Ciamis dari Dapil 1 nomor urut 9, mangga ka AZMI ZAIDAN NASHRULLAH kanggo nyarios" (assalamualaikum warohmatulohi wabarokatu, kepada ibu – ibu terimakasih atas kedatangannya di tempat ini, memperkenalkan yang duduk di samping saksi adalah sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Ciamis dari Dapil 1 nomor urut 9, silahkan kepada sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH untuk berbicara), sedangkan yang di ucapkan oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH adalah menggunakan antara bahasa sunda dan bahasa indonesia yang intinya "Assalamuallaikum warohmatulohi wabarokatu, nama saya AZMI ZAIDAN NASHRULLA yang merupakan calon anggota DPRD kabupaten Ciamis nomor urut 9 dari partai PKS dapil 1 diantaranya Kecamatan Ciamis dan untuk masa sekarang ini adalah masa kampanye pemilihan Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa barat dan DPRD Kabupaten Ciamis, dimana untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kepada yang hadir harus memilih no urut 02 yaitu Pak Prabowo sebagai Calon Presiden dan Pak Sandiaga uno sebagai Calon wakil Presiden yang dibangun dengan partai koalisi, dimana calon pasangan presiden dan wakil presiden tersebut akan membuka lapangan pekerjaan karena latar belakang pasangan tersebut adalah pengusaha dan 100 hari pertama kerja adalah akan menurunkan harga sembako, dan yang kedua untuk DPR pusat adalah Abi nyarankeun ka ibu-ibu sadayana kanggo milih caleg PKS nyaeta nomor 1, Partai PKS na nomor 8, PKS posisina di sebelah kanan nya bu. Abi nyarankeun milih nomor

1 Pa Surahman. Kenapa harus memilih Pa Surahman? Pa Surahman itu memberi 100% gaji DPR untuk rakyat. Nu kedua, Pa Surahman itu punya mobil layanan di kabupaten/kota kurang lebih jumlahnya ada 12. Teras fungsi mobil layanan naon? Ibu terang teu? Sok ningali mobil gambar PKS anu lewat? Eta teh fungsina Upami ibu nuju teu damang, upami ibu nuju sakit, atanapi sewaktu-waktu ingin ka rumah sakit tapi tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi. Pernah teu ibu? Mudah-mudahan sadayana sehat nya bu, teu sakit. Pami sewaktu-waktu ibu sakit, teu aya nu nganteur, ibu tiasa laporan ka DPD PKS. Upami teu gaduh nomor DPD PKS kantun hubungi nomor abdi", sedangkan untuk memilih DPRD Provinsi Jawa Barat adalah sdr. DIDI SUKARDI SE nomor 1 dari Partai PKS karena sdr. DIDI SUKARDI SE tersebut merupakan bapak Posyandu selanjutnya untuk memilih anggota DPRD kabupaten Ciamis adalah saksi (sdr. AZMI Z Aidan Nashrullah) dari Partai PKS dengan nomor urut 9.

- Bahwaselain memberikan penjelasan AZMI Z Aidan Nashrullah juga sambil memperlihatkan contoh kertas suara diantaranya kertas surat suara yang berwarna abu – abu adalah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk kertas surat suara yang berwarna kuning untuk pemilihan DPR Pusat, untuk kertas surat suara yang berwarna biru untuk pemilihan DPRD Provinsi, kertas surat suara yang berwarna hijau untuk DPRD kabupaten dan untuk kertas surat suara yang berwarna merah untuk DPD.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa tempat pelaksanaan kampanye tersebut adalah merupakan tempat yang termasuk dalam larangan tempat kampanye hanya ketika saksi sudah berada di dalam ruangan Kelompok bermain Mentari saksi baru mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan tempat belajar anak – anak PAUD yang berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan kabupaten Ciamis dan dikarenakan sudah tanggung maka acara tersebut tetap dilanjutkan dan tidak mungkin untuk dibubarkan.
- Bahwa sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan saksi tidak mengecek ke tempat tersebut hanya setelah kegiatan saksi baru mengetahui bahwa di tempat tersebut memang ada 2 bangunan yaitu bangunan depan atau pinggir jalan menghadap ke barat merupakan tempat belajar (PAUD) yaitu kober mentari kemudian

disamping kanan atau sebelah utara berjarak kurang lebih 50 meter adalah bangunan Posyandu melati II.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi **YOYO SARYO Bin MAHMUD**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwapekerjaan saksi sekarag ini yaitu sebagai Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Desa Pawindan pada pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 059/ BAWASLU-PROV.JB/HK.01.01/II/2019, tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Pemberhentian dan Penggantian antar waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Pengawas Desa Pawindan pada Pemilu tahun 2019 adalah melakukan pengawasan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan di Desa Pawindan selanjutnya membuat laporan hasil dari Pengawasan dalam bentuk Form A yang diserahkan kepada Sekretariat Panwas Kecamatan Ciamis.
- Bahwa terdakwa **AZMI ZAIDAN NASHRULLAH** merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis tahun 2019 yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- Bahwa terdakwa **AZMI ZAIDAN NASHRULLAH** yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pernah melakukan kampanye di Wilayah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan terdakwa **AZMI ZAIDAN NASHRULLAH** yaitu melakukan tatap muka dan mengadakan kegiatan bazar sembako murah.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa **AZMI ZAIDAN NASHRULLAH** mengajak kepada yang hadir ruangan kober mentari tersebut untuk memilih pasangan Capres No Urut 02 yaitu Sdr. PROBOWO dan Sdr. DANDIAGA UNO yang akan membuka lapangan kerja serta

seratus hari pertama akan menurunkan harga sembako, untuk DPR Pusat agar memilih Sdr. SURAHMAN dari Partai Keadilan Sejahtera, untuk DPRD Provinsi agar memilih Sdr. DIDI SUKARDI Partai Keadilan Sejahtera dan untuk DPRD Kabupaten agar memilih terdakwa AZMI Partai Keadilan Sejahtera serta selain mengajak terdakwa AZMI menunjukan contoh surat suara yang harus dicoblos.

- Bahwa yang menyelenggarakan Bazar sembako murah di Kelompok Bermain Mentari tersebut yaitu terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH dengan susunan kepanitiaannya yaitu dari Posyandu Melati Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan yaitu pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 12.00 Wib saksi menerima pemberitahuan dari Sdri. NISA selaku Staf Panwas Kecamatan Ciamis melalui telephone yang menjelaskan bahwa sekitar jam 13.00 Wib ada Caleg dari Fraksi PKS yang bernama terdakwa AZMI akan mengadakan Bazar sembako murah di Pesantren dan menugaskan kepada saksi untuk mengawasinya kemudian saksi mencari lokasi kegiatan Bazar tersebut dan sekira jam 12.30 Wib saksi melihat sekumpulan warga di Kelompok bermain mentari selanjutnya saksi mendatangi lokasi tersebut dan setelahnya berada di lokasi ternyata kegiatan Bazar sembako murah yang akan dilaksanakan oleh Caleg yang bernama terdakwa AZMI berada di lokasi tersebut dan sekira jam 13.00 Wib terdakwa AZMI datang ke lokasi tersebut dengan membawa sembako selanjutnya terdakwa AZMI masuk kedalam ruang kelas Paud di Kober Mentari.
- Bahwa selanjutnya saksi mendokumentasikan kegiatan tersebut dengan cara di foto serta vidio dengan menggunakan Hand Phone milik saksi merk samsung J2 Frime warna siver dan hasil dokumentasi tersebut oleh saksi dikirim kepada Sdr. FAJAR selaku Anggota Bawaslu Ciamis melalui Whast Apps (WA) kemudian saksi membuat laporan hasil pengawasan tersebut dalam bentuk Form A dan hasilnya oleh saksi diserahkan ke Sekretariat Panwas Kecamatan Ciamis.
- Bahwa yang mengikuti kegiatan tersebut kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan pada waktu itu dihadiri juga oleh Sdr. BAHARI dan Sdr. GIAN selaku anggota Panwas Kecamatan Ciamis.

- Bahwa pemilu itu memilih calon Calon Presiden dan wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD.
- Bahwa melakukan kampanye di tempat pendidikan tidak dibenarkan / dilarang.
- Bahwa saksi tidak mencegah kegiatan kampanye terdakwa AZMI di Kelompok Bermain Mentari yang merupakan tempat pendidikan tersebut karena tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan dan bukan melakukan pencegahan sehingga pada saat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa AZMI di Kelompok Bermain Mentari yang merupakan tempat pendidikan waktu itu kegiatan sedang dilaksanakan dimana masyarakat sudah berkumpul baik dihalaman maupun di dalam ruang kelas sehingga apabila dihentikan khawatir adanya dampak terhadap diri saksi.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Ahli **Dr. DEDE KANIA, S.H., M.H**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa keterangan ahli sebagaimana tertuang dalam BAP penyidik adalah benar.
- Bahwa Ahli bekerja di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan Jabatan sebagai dosen/ASN, dan pernah menjadi Ahli Pidana Pemilu/Tindak Pidana Pemilu sebelumnya.
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pemilu di Pengadilan Negeri Bandung.
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- Bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah norma umum, sehingga tidak terkandung unsur-unsur pidana di dalamnya. Menurut ahli, ketentuan pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun unsur-unsur pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf i, Huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)";

Umum: Rumusan delik :

Delik yang diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah delik formil, yaitu delik yang dalam rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Berbeda dengan delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah:

Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi

dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: Pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang.

Menurut P.A.F. Lamintang, perbedaan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut:

Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Kemudian Adami Chazawi, menyatakan:

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum."

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materiil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya.

Adapun rumusan bahaya yang dikehendaki oleh pembuat UURI No.7 Tahun 2017, pasal-pasal terkait tindak pidana dalam UURI No.7 Tahun 2017 termasuk ke dalam delik yang menimbulkan bahaya abstrak, yaitu delik yang dirumuskan berdasarkan pengalaman perbuatan tersebut sangat mudah berujung pada pelanggaran kepentingan-kepentingan hukum, tanpa merumuskan lebih terperinci kepentingan-kepentingan hukum seperti apa yang rentan terhadap resiko tersebut. Delik yang mengandung bahaya abstrak hanya melarang suatu perilaku, bersifat kontra dengan yang delik yang mengandung bahaya konkrit yang melarang suatu tindakan dan munculnya akibat yang menimbulkan bahaya bagi kepentingan-kepentingan hukum tertentu. Kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah terselenggaranya asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UURI No.7 Tahun 2017, "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

b. Unsur-unsur delik dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

Apeldoorn menjelaskan bahwa unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan sosial (*onrechmatig/wederrechtelijk*), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan itu. Berdasarkan pendapat Apeldoorn ini, maka menurut ahli, perumusan Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1) Setiap pelaksana, peserta dan atau tim Kampanye Pemilu:

Bahwa frasa "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye merupakan unsur subyektif dari pasal 521. Seseorang pembuat (*dader*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No.1/1946 (selanjutnya disebut KUHP) adalah:

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan sesuatu.

Bahwa frasa “dan/atau” dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pembuat dader yang dimaksud dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berlaku secara akumulatif alternatif. Berlaku bagi sebagian sebagaimana juga berlaku bagi keseluruhannya.

Setiap: dalam KBBI daring kata tiap diartikan sebagai, “orang masing-masing”, dalam pengaturan pidana apabila dikatakan setiap berarti bermakna hij die, siapa saja, setiap-tiap orang. Dalam pasal 521 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pembatasan tujuan orangnya ditentukan hanya kepada pelaksana, peserta dan atau tim Kampanye Pemilu.

a) Pelaksana:

Yang dimaksud pelaksana adalah pelaksana pemilu.

Pasal 269 ayat (1) :

Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 270:

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik, peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.
- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 271:

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

Pasal 272:

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 1 angka 22: "Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye".

Pasal 1 angka 27 UU 7/2017: Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi yang termasuk dalam pelaksana kampanye adalah:

- (1) pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus;
- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai Politik, peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
- (3) orang perorang, organisasi atau lembaga yang ditunjuk oleh peserta pemilu; dan
- (4) juru kampanye.

b) Peserta Kampanye Pemilu :

Peserta yang dimaksud adalah peserta kampanye pemilu.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilu bahwa peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

c) Tim kampanye pemilu:

Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas

pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilu.

d) Arti frasa “dan” dalam frasa “*Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu*”.

Menunjukkan adanya rincian berkaitan dengan subyek yang dikenakan larangan yang dirinci dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bukan bermakna kumulatif, secara keseluruhan. Karena sebagai rincian maka harus diartikan sebagai satuan, subyek yang melakukan dugaan adalah bisa salah satu dari tiga subyek yang berkaitan dengan kampanye, bisa juga beberapa dan ketiga-tiganya sekaligus.

2) Dengan sengaja :

Bahwa frasa “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dirumuskan, “..dengan sengaja..”. (*dolus*). Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu *willen* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui). Menghendaki dalam unsur delik pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus diartikan menghendaki adanya akibat dari menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. *Wetens* (disadari atau diketahui) dapat diketahui dari kesadaran menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya.

Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Suringa menjelaskan bahwa kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* (mengetahui dan menghendaki). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.

3) Arti frasa “dilarang”.

menunjukkan sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, apabila perbuatan dilakukan maka diberi nama perbuatan melawan hukum.

4) Arti frasa "menggunakan".

Adalah memakai, mengambil manfaat, melakukan sesuatu dengan.

5) Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

a) Tentang fasilitas pemerintah:

Pasal 1 angka 3 PP No.14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum, bahwa: "Fasilitas sosial adalah sarana dan prasarana yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD";

Kepmen Keuangan No. 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-barang Milik Negara, fasilitas sosial adalah fasilitas yang dikuasai oleh negara/pemerintah, dibiayai oleh APBN atau APBD, dibawah pengurusan lembaga-lembaga negara dalam arti yang luas, tidak termasuk barang atau kekayaan yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan;

Fasilitas Negara, meliputi :

- (1) Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat sosial dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. (Ps. 21 ayat (2) huruf a PP No.14 tahun 2009);
- (2) Transportasi dinas lainnya : Pesawat udara, Kapal laut dan speed boat. (Penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf a PP No. 14 tahun 2009);
- (3) Gedung kantor, Rumah dinas, Rumah Jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kab/kota. Kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. (Ps. 21 ayat (2) huruf b PP No. 14 tahun 2009);
- (4) Fasilitas Negara khususnya di daerah terpencil diperbolehkan penggunaannya oleh Pejabat Negara sepanjang fasilitas sejenisnya yang layak tidak tersedia untuk disewa selain fasilitas pemerintah yang ada. (Penjelasan Ps. 21 ayat (2) huruf b PP No. 14 tahun 2009);

- (5) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah Provinsi/kabupaten/Kota, dan Peralatan lainnya, serta bahan-bahan. (Ps. 21 ayat (2) huruf c PP No. 14 tahun 2009);
- (6) Yang dimaksud dengan peralatan lainnya dan bahan-bahan adalah mesin faksimili, mesin fotokopi, kertas, kamera, LCD/Infocus, dan lain-lain. (Ps. 21 ayat (2) huruf c PP No. 14 tahun 2009).

Fasilitas yang terkait dengan Jabatan meliputi:

- (1) Dana yang bersumber dari keuangan sosial baik secara langsung maupun tidak secara langsung. (Ps. 21 ayat (1) huruf c PP No.14 tahun 2009);
- (2) Personalia (Ps. 21 ayat (1) huruf b PP No.14 tahun 2009);
- (3) Inventaris/Peralatan (Ps. 21 ayat (2) huruf c PP No. 14 tahun 2009);
- (4) Sumber daya Negara Lainnya seperti fasilitas yang dimiliki oleh BUMN/BUMD (Ps. 21 ayat (1) huruf d);
- (5) Otoritas/Keputusan Pejabat (Ps. 21 ayat (1) huruf b PP No. 14 tahun 2009) Tidak akan seorang pejabat sosial mampu memobilisasi aparat bawahannya untuk kepentingan kampanye tanpa ada keputusan yang berupa perintah kepada bawahannya;

Fasilitas umum yang bisa dipakai untuk kepentingan kampanye (Ps.13 ayat (5) huruf b Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008):

- a. Lapangan;
- b. Stadion;
- c. Alun-alun;

b) Tentang tempat ibadah.

Tempat ibadah adalah suatu tempat yang dijadikan tempat khusus oleh pemeluk agama untuk beribadah di dalamnya. Sesuai dengan aturan perundang-undangan terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam dengan tempat beribadah Mesjid dan sebutan lainnya, Kristen dengan tempat ibadahnya Gereja. Hindu dengan tempat beribadah Pura, Budha dengan tempat beribadah Vihara.

c) Tentang tempat pendidikan.

Tempat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 1 angka 14:

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 28:

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar;*
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.*
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.*
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.*
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.*
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Dengan demikian Gedung PAUD termasuk di dalam tempat pendidikan, karena PAUD sendiri termasuk dalam salah satu bentuk pendidikan sebagaimana Pasal 28 Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6) Makna dari fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, adalah beserta halamannya:

berkaitan dengan gedung maka definisinya merujuk pada UU No. 28 tahun 2002 Pasal 1 angka 1, Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Berkaitan dengan batas bangunan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 tahun 2002, Pasal 13 (1) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi: a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara a dan d.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU 28/2002, maka bangunan tempat ibadah adalah, "...wujud hasil fisik konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah..." (Pasal 1 angka 1) dengan batasan bangunan berdasarkan batas-batas persil (Pasal 13 ayat (1)).

Frasa "dengan halaman" sebagaimana disebutkan dalam KBBI, adalah dalam bentuk kata benda, diartikan sebagai pekarangan rumah (sekolah dan sebagainya); tanah di sekitar rumah (sekolah dan sebagainya);

Bahwa dalam penjelasannya pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan*, disebutkan:

Huruf h: Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dan pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Yang dimaksud dengan "tempat pendidikan" adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Tidak ada penjelasan mengenai halaman bagi fasilitas pemerintah dan tempat ibadah sebagaimana dijelaskan kedudukan halaman bagi tempat pendidikan di dalam penjelasan Pasal aquo. Namun, berkaitan tempat luas tanah dan bangunan itu termasuk di dalamnya batas halaman-halaman. Halaman termasuk bagian dari suatu bangunan. Halaman dari suatu tempat ibadah merupakan bagian dari bangunan tidak bisa terpisahkan. Harus dilihat dalam surat-surat berkaitan tempat ibadah itu sesuai dengan UU 28 Tahun 2002.

- Bahwa untuk membuktikan suatu tempat adalah tempat pendidikan, harus dilihat dari status yang melekat pada bangunan tersebut, dengan memperhatikan surat-surat, yang menunjukkan status dari bangunan. Dan harus ditanyakan kepada Dinas Pendidikan

mengenai status PAUD, dan apabila surat dari Dinas Pendidikan tentang izin pendirian satuan PAUD dan Surat Keterangan Daftar Ulang maka unsur tersebut telah terpenuhi.

- Bahwa menurut Ahli kelompok bermain termasuk lembaga pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Bahwa Kelompok Belajar Mentari dapat dikategorikan sebagai tempat pendidikan, maka unsur sebagai tempat pendidikan terpenuhi, sebagaimana terdapat pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa Unsur pelaksanaan kampanye perlu dibuktikan, karena larangan yang diatur dalam Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah perbuatan yang dilakukan pada masa kampanye.
- Bahwa Tentang pelaksanaan kampanye. Kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, didefinisikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. (Pasal 1 angka 35). Demikian juga dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pasal 1 angka 21, didefinisikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kampanye di sini ditujukan untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu. Adapun frasa menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, berupa rincian yang dirumuskan secara kumulatif-alternatif. Sehingga ada salah satu perbuatan saja (menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu) sudah cukup sebagai upaya untuk meyakinkan pemilih. Adapun metode kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
 - e. Media Sosial;

- f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu yang dimaksud dengan kegiatan lain adalah:

- a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- Bahwa Citra diri merupakan ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut peserta pemilu, atau hanya berupa gambar atau foto diri. Dalam pelaksanaan kampanye, pencantuman citra diri merupakan salah satu bentuk sosialisasi dari peserta pemilu. Pencantuman citra diri ini diperbolehkan dalam atribut kampanye, bendera, tanda gambar, dan/atau bahan kampanye.
 - Bahwa Logo partai yang tertera dalam kerudung, logo partai dalam kupon sembako, dan contoh surat suara sebagaimana terlihat dalam video dan foto sudah dapat dikatakan menunjukkan citra diri, karena logo partai tersebut memiliki kekhasan yang berbeda dengan partai lainnya, selain itu secara hukum sudah terdaftar di KPU dan disahkan dengan mendapatkan nomor urut partai.
 - Bahwa Terhadap materi yang disampaikan oleh AZMI Z Aidan NASHRULLAH di Kelompok Bermain Mentari dapat dikategorikan sebagai perbuatan kampanye:
 - a. dilihat dari metode yang digunakan terdiri atas :
 - 1) Kampanye pertemuan tatap muka Pasal 23 ayat (1) huruf b Jo Pasal 28 PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

2) Kampanye dengan metode kegiatan lain, berupa bazar sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i jo. Pasal 51 ayat (2) huruf e PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

b. Dilihat dari kontennya ada upaya mengarahkan peserta kampanye untuk memilih calon tertentu.

- Bahwa yang menjadi syarat dan kualifikasi dari metode kampanye tatap muka berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dijelaskan bahwa:

Pasal 28

- (1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b secara interaktif.
- (2) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. di luar ruangan.
- (3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- (4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

Pasal 29

- (1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:

- a. hari;
- b. tanggal;
- c. jam;
- d. tempat;
- e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
- f. jumlah peserta yang diundang; dan
- g. penanggung jawab.

(3) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

Jadi berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 di atas, terhadap metode kampanye pertemuan tatap muka berlaku ketentuan berikut:

1. Berdasarkan tempatnya dapat dilakukan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, dan/atau di luar ruangan.
 2. Untuk peserta pertemuan tatap muka dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, jumlahnya tidak boleh melampaui kapasitas tempat duduk. Adapun peserta dapat terdiri atas pendukung dan tamu undangan.
 3. Pertemuan tatap muka diluar ruangan dapat dilaksanakan berupa kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya, selama tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 4. Petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPU dan/atau BAWASLU sesuai dengan tingkatannya, yang mencakup berbagai informasi terkait pelaksanaan kampanye pertemuan tatap muka tersebut.
 5. Petugas kampanye tatap muka dapat memasang alat peraga kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
- Bahwa perbedaan aturan dan konsekuensi hukum dapat terjadi apabila ada dua jenis atau lebih metode kampanye yang berbeda, sehingga aturan yang mengaturnyapun berbeda pula.
 - Bahwatindakan yang dilakukan terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH dapat dikategorikan ke dalam metode kampanye tatap muka dan bazar, yang berada di dalam ruangan adalah metode kampanye tatap muka sedangkan bazar adalah metode lainnya. Namun keduanya sebenarnya diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak ada yang dilanggar, baik dari subjeknya, materinya, atau lokasinya. Jadi, sepanjang tidak ada pelanggaran dalam hal-hal tersebut maka

diperbolehkan pelaksanaan kampanye dengan menggunakan lebih dari satu metode kampanye.

- Bahwabazar adalah salah satu metode kampanye yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 51 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 23 tahun 2018. Adapun bentuk kegiatan bazar sendiri tidak ada penjelasannya dalam peraturan perundang-undangan. Definisi bazar merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ilmu ekonomi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, bazar diartikan sebagai pasar yang diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari atau sebagai sebuah pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan, dan sebagainya yang hasilnya untuk amal (pasar amal). Dalam definisi lain menurut GEERTZ, bazar (bahasa parsi dan arab) merupakan asal kata dari pasar, yang berarti tempat berjualan. Sehingga bazar merupakan salah satu bentuk dari pasar atau tempat orang berjual beli. Karena terdapat aktifitas jual beli, maka ada harga yang harus ditetapkan atau dibayarkan untuk barang yang diperjualbelikan. Untuk itu bazar yang diselenggarakan sebagai salah satu metode kampanye, harus juga terdapat aktifitas jual beli terhadap barang-barang yang disediakan oleh pelaksana kampanye. Harga yang ditetapkan dalam bazar memang biasanya lebih rendah dari harga pasar karena terkait dengan tujuan tertentu misalnya amal. Namun tetap saja harganya harus masuk akal, tidak terlalu rendah dari harga pasar atau sesuai dengan harga beli barang tersebut.
- Bahwa Metode kampanye dapat dilaksanakan dengan bersamaan atau menggabungkan 2 atau lebih metode kampanye dalam satu waktu.
- Bahwa Atribut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat yang menerangkan nomina dalam frasa nominal. Dalam hal ini berarti sifat yang melekat pada benda yang menjadi tanda sebagai kelengkapan kampanye. Tentang atribut kampanye pemilu terdapat pada penjelasan Pasal 284 Undang-Undang 7 Tahun 2017: atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai

kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. PKPU No.23 Tahun 2018 menjelaskan atribut kampanye dalam frasa bahan kampanye. Dengan rincian sebagaimana disebutkan pada Pasal 30 ayat (2) berupa :

- a. selebaran (flyer);
- b. brosur (leaflet);
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;
- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;
- k. pin; dan/atau
- l. alat tulis.

Jadi atribut kampanye, adalah bahan-bahan yang menunjukkan diantaranya citra diri peserta pemilu.

- Bahwa setelah diputarkan video terkait kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa Pasal 280 ayat (4) menyebutkan Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. Pasal aquo meniadakan huruf h sebagai salah satu bentuk tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, Pasal 280 (4) dirumuskan sebagai norma umum, tidak terdapat di dalamnya ketentuan pidana. Karena ketentuan pidana sendiri diatur dalam Pasal 521. Maka, secara sistematis Pasal 281 ayat (4) dapat diabaikan.

Kedudukan surat surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0223/K.Bawaslu/PM.05.00/I/2019 dan surat Jaksa Agung Muda TPP No B.1085/E/EJP/02/2019 tanggal 25 Februari 2019 memiliki kekuatan hukum harus dikembalikan kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang susunan kedudukan peraturan perundang-undangan. Pada hierarkinya disusun sebagai berikut:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa, "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Peraturan Bawaslu sendiri kedudukannya setara dengan Peraturan Pemerintah (sesuai dengan Pasal 8 ayat (1)), dengan bersifat regeling. Sedangkan surat edaran berada di bawahnya karena hanya mengikat ke dalam, tidak dapat keduanya membatasi, mencabut, atau menyatakan suatu Pasal dalam Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang ada di bawah kedudukannya hanya berfungsi menjelaskan apabila dikehendaki demikian oleh Peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

- Bahwa Definisi pencegahan ialah proses, cara maupun tindakan untuk menahan agar segala sesuatu tidak terjadi atau mengikhtiarkan supaya jangan terjadi. Dalam hal ini tugas BAWASLU untuk melakukan pencegahan sesuai pasal 101 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwasanya BAWASLU Kabupaten Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Hal ini kemudian diperjelas di dalam pasal 102 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa:

"Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”

Dari pasal tersebut diketahui bahwasanya pencegahan pelanggaran Pemilu dilakukan sejak awal bahkan sebelum ditetapkan tahapan Pemilu dan berlanjut terus sampai pelaksanaan tahapan Pemilu. Pencegahan dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan kampanye, BAWASLU harus melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan larangan-larangan kampanye. Pada saat pelaksanaan kampanye Peserta pemilu dianggap telah mengetahui peraturan perundang-undangan, karena telah tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan itu oleh penyelenggara. Selain itu, terkait dengan asas fiksi hukum, peserta pemilu bahkan dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan terkait pemilu yang telah ditetapkan dengan atau tanpa disosialisasikan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga, ketika kampanye dilaksanakan, peserta pemilu seharusnya menjalankan hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas pengawas sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan kampanye dapat dilakukan dengan baik apabila peserta pemilu memahami hal tersebut. Adapun tugas pencegahan yang melekat pada pengawas pemilu sebenarnya sudah dilakukan pada tahapan sosialisasi tersebut. Tugas dari pengawas terkait dengan pencegahan dilanjutkan dengan mengkoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Sehingga, sepanjang pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilu, tugas pencegahan masih terus dilanjutkan beriringan dengan tugas pengawasan dan penindakan. Ketika peserta pemilu diduga melakukan pelanggaran pemilu, maka pihak

pengawas dapat mengingatkan peserta pemilu dan/atau penyelenggara kampanye. Namun, dugaan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup tidak dapat berdasarkan asumsi.

Kejelasan mengenai metode kampanye dan lokasi kampanye merupakan sebuah keharusan supaya dapat diketahui apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Dalam hal ini seharusnya pelaksana kampanye memberitahukan kepada pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kampanye, termasuk pengawas mengenai tempat dan metode kampanye secara jelas dalam surat secara tertulis atau pemberitahuan resmi lainnya. Sehingga pengawas dapat melakukan pencegahan secara optimal. Kenyataannya pada pelaksanaan kampanye sangat jarang pelaksana kampanye memberitahukan kepada pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kampanye, sehingga pengawas yang bertugas mencegah pelanggaran, termasuk pelanggaran kampanye, menjadi kesulitan melakukan pencegahan tersebut. Jadi, ketika pengawas melakukan teguran atau bahkan sampai pembubaran kampanye harus ada kejelasan dan bukti-bukti yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran atau ada persiapan yang mengarah pada dilakukannya pelanggaran.

- **Bahwa suatu tindak pidana tidak dapat gugur dengan alasan kurangnya fungsi pencegahan dari BAWASLU, karena terkait fungsi pencegahan itu merupakan tugas dari BAWASLU, sehingga ranahnya berada pada kode etik penyelenggara. Sedangkan tindak pidana pemilu sudah berada di dalam tahapan penindakan yang berlaku asas-asas hukum acara pidana dalam pembuktiannya.**
- **Bahwa unsur pasal dalam ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang tindak pidana Pemilu bersifat kumulatif alternative.**
- **Bahwa meskipun gedung kober dipergunakan juga untuk kegiatan posyandu namun izin yang melekat sebagai fungsi utama dari gedung tersebut sebagaimana surat perizinannya adalah sebagai tempat pendidikan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1 / 378 Kpts/Disdikbud/2016 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD, tanggal 29 Januari 2016.**
- **Bahwa sesuai fiksi hukum, apabila suatu aturan telah diundangkan maka semua orang dianggap tahu, sehingga alasan terdakwa tidak**

mengetahui apabila tempat tersebut merupakan tempat pendidikan / Kober maka ketidaktahuan terdakwa tersebut tidak berdasar.

- Bahwa dipersidangan terhadap ahli diperlihatkan video, ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsure kampanye yaitu menyampaikan visi misi, mengajak pemilih dan menyampaikan citra diri.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa:
 - a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, Tgl. 20 September 2018, yang telah dilegalisir;
 - b. Formulir MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, Tgl. 22 September 2018;
 - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD, Tgl. 29 Januari 2016, yang telah dilegalisir;
 - d. 1 (satu) buah CD-R yang berisi Foto dan Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. AZMY Z Aidan NASHRULLAH;
 - e. 1 (satu) Paket Sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak goreng.

Barang bukti tersebut mempertegas tentang peristiwa dugaan tidak pidana pemilu yang telah dilakukan oleh terdakwa AZMI Z Aidan NASHRULLAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Ade Charge yaitu NUR SYAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Yayasan Galuh Atikan beralamat di Desa Pawindan yang bergerak dibidang social, keagamaan, pendidikan dan lain-lain.

- Bahwa bangunan tersebut milik sdr. Eso yang sekarang dipergunakan untuk kegiatan Posyandu dan Kober mentari.
- Bahwa Kober mentari berdiri sejak tahun 2013 dan secara berkala izin operasional diperbaharui.
- Bahwa didepan bangunan tersebut terdapat plang yang bagian atas plang Kober Mentari dan yang bawah merupakan plang Posyandu Melati 2.
- Bahwa selaku pengelola kober mentari adalah Mimin selaku isteri saksi sendiri.
- Bahwa tim pengajar di Kober Mentari adalah ibu Ina, Ibu Nani dan Ibu Uce.
- Bahwa saksi selaku sekretaris mempunyai tugas sebagai pengelola administrasi, dan saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari terdakwa untuk melakukan kegiatan kampanye tatap muka dan bazaar di tempat tersebut serta dari pihak posyandu ataupun pihak Kober mentari tidak pernah mengundang terdakwa melakukan kegiatan ditempat tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan hanya mengenai izin pendirian Kober mentari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **AZMI ZAIKAN NASRULLAH Bin DIDI SUKARDI** sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/DK/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, terdakwa selaku Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dengan Nomor urut 9 (sembilan), dari Partai Politik Nomor Urut 8 (delapan) Partai keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Ciamis.
- Bahwa sebagaimana Formulir Model K4-PK.KAB/KOTA tanggal 22 September 2018, terdakwa selaku pelaksana kampanye pemilu dari Partai Keadilan Sejahtera dengan nomor urut 28 (dua puluh delapan).
- Bahwa Kampanye ialah kegiatan menyampaikan visi misi dalam bentuk langsung atau tatap muka kepada masyarakat atau pemilih agar mereka mendapatkan informasi tentang caleg yang dipilih atau yang bersangkutan.

- Bahwa Tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan sosialisasi terkait kampanye pemilu, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September-Oktober 2018 di DPD Partai Keadilan Sejahtera dan yang memberikan sosialisasi dari Partai sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat-tempat yang dilarang untuk kampanye pada pemilu Tahun 2019, yaitu fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, dan tempat ibadah.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kampanye pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib di Kelompok Bermain Mentari Dusun Bunirasa Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, namun untuk tempat tersebut yang terdakwa ketahui bukan kelompok bermain, tetapi posyandu, sedangkan untuk metode kampanye yang digunakan oleh terdakwa pada kampanye tersebut berupa tatap muka.
- Bahwa Peserta pada kegiatan kampanye tersebut adalah warga di daerah tersebut atau di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Yang terdakwa sampaikan pada kegiatan kampanye tersebut yaitu :
 - a. Memperkenalkan diri, nama AZMI ZAIDAN NASHRULLAH selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor urut 9 (sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis.
 - b. Maksud dan tujuan kedatangan terdakwa, sosialisasi kertas suara dan menginformasikan nama-nama yang harus dipilih dimulai Presiden dan Wakil Presiden yaitu PRABOWO-SANDI, DPR-RI SURAHMAN, DPRD Provinsi Jawa Barat DIDI SUKARDI, DPRD Kabupaten Ciamis AZMI ZAIDAN NASHRULLAH atau terdakwa sendiri.
 - c. Minta do'a dan dukungan.
- Bahwa alasan-alasan yang sampaikan terdakwa pada kampanye tersebut, yaitu :
 - a. Kenapa memilih Pak PRABOWO-SANDI, karena Pak PRABOWO itu kan mantan tentara, dia berdarah-darah memperjuangkan NKRI, dia tidak akan mengkhianati rakyat, dan Pak SANDI seorang Wirausahawan punya karyawan 30 (tiga puluh) ribu lebih jadi saat dia jadi wapres akan bisa membuat masyarakat sejahtera.

- b. Kenapa memilih Pak SURAHMAN, karena Pak SURAHMAN punya 12 (dua belas) mobil layanan masyarakat di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Ciamis, Pangandaran, Banjar, dan Kuningan.
- c. Kenapa memilih Pak DIDI SUKARDI, karena warga asli Ciamis yang akan memperjuangkan tempat kelahirannya yaitu Ciamis.
- d. Kenapa memilih AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, karena pemuda yang ingin menjadi contoh agar pemuda Ciamis sadar akan politik tidak hanya jadi penonton, tetapi jadi pemain.
- Bahwa selain yang disampaikan oleh terdakwa pada kampanye tersebut, ada materi lain yang terdakwa sampaikan pada kegiatan kampanye tersebut yaitu terkait janji PKS apabila terpilih dan menjadi pemenang dalam Pemilu 2019. Janji PKS diantaranya ialah pajak sepeda motor dibawah 150 cc akan dihapus, SIM berlaku seumur hidup, perjuangkan RUU perlindungan ulama dan simbol agama.
- Bahwa Kertas suara yang terdakwa bawa pada kegiatan kampanye tersebut untuk sekarang ini kertas suara sudah didistribusikan kepada masyarakat Dapil 1 namun untuk kepada siapa memberikan kertas suara tersebut terdakwa lupa.
- Bahwa selain metode tatap muka tersebut, metode yang terdakwa gunakan pada kampanye waktu itu berupa bazar sembako murah.
- Bahwa selain metode tatap muka tersebut, metode yang terdakwa gunakan pada kampanye waktu itu berupa bazar sembako murah, yaitu masyarakat diberikan kupon yang dapat ditukarkan sambil membeli paket sembako dengan harga sebesar Rp.22.000,-/paket (dua puluh dua ribu per paket), dan dalam paket sembako berisi gula pasir 1 kg (satu kilogram), minyak goreng 1 kg (satu kilogram), dan tepung terigu 1 kg (satu kilogram).
- Bahwa kupon dan sembako tersebut yang digunakan pada kegiatan bazar dan kampanye yang terdakwa lakukan. Untuk kupon tersebut terdakwa menyerahkan kepada ibu-ibu posyandu sebanyak 300 (tiga ratus) kupon yang diperuntukan kepada masyarakat dan kerudung untuk panitia sebanyak 10 (sepuluh) buah, terdakwa menyerahkan waktu itu pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2019 di rumah terdakwa sendiri karena waktu itu ibu posyandu dari Desa Pawindan namun namanya terdakwa lupa datang ke rumah, untuk kupon tersebut terdakwa meminta kepada ibu posyandu untuk membagikan kepada masyarakat.
- Bahwa sedangkan untuk sembako tersebut terdakwa membeli sendiri dari pedagang pasar Ciamis dengan harga sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh

juta rupiah), sudah termasuk jasa pembungkusan dan kresek serta kardus, terdakwa tinggal mengambilnya saja.

- Bahwa kerudung warna kuning yang dipakai oleh ibu-ibu tersebut merupakan kerudung yang diberikan oleh terdakwa yang dikhususkan untuk panitia pada kegiatan kampanye terdakwa di Desa Pawindan, dan untuk logo yang tertera pada kerudung tersebut adalah logo Parpol PKS.
- Bahwa 300 (tiga ratus) paket sembako tersebut telah habis dan uang hasil penjualan sembako tersebut oleh ibu-ibu posyandu diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah) setelah paket sembako tersebut habis.
- Bahwa yang mengadakan kegiatan kampanye tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan ibu-ibu kader posyandu Desa Pawindan.
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan bazar sembako murah, terdakwa memberitahukan kegiatan kampanye tersebut secara lisan kepada Bawaslu Kabupaten Ciamis namun untuk namanya terdakwa tidak mengetahui, karena waktu itu untuk secara tertulis masih dalam proses dan belum keluar STTP, dan sebelum acara dimulai terdakwa juga sempat bertemu dengan Bawaslu Kabupaten Ciamis Sdri. FANNY yang menanyakan "mau kegiatan disini" dan terdakwa menjawab iya.
- Bahwa pada awalnya ada pertemuan forum masyarakat peduli posyandu kemudian terdakwa masuk dan menawarkan mengadakan kegiatan bazar sembako murah juga kampanye, setelah itu disepakati dan ditentukan waktu dan tempatnya, selanjutnya yang menentukan dari ibu-ibu posyandu sendiri, setelah ditentukan waktu dan tempatnya terdakwa datang sambil membawa sembako ke Desa Pawindan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kelompok bermain (Kober) diperbolehkan atau tidaknya digunakan untuk kampanye, yang terdakwa ketahui yang tidak boleh TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD, Tgl. 29 Januari 2016 dan Surat keterangan Daftar Ulang Nomor : 421.1/1344-Disdik.4/2018, yang telah dilegalisir dan foto tempat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa tidak mengetahui bahwa tempat tersebut tempat pendidikan, tetapi yang terdakwa ketahui itu tempat

kegiatan posyandu yang digunakan sejak tahun 2011 sampai sekarang menurut dari keterangan Yayasan Galuh Atikan.

- Bahwa yang terdakwa lihat pada ruangan tersebut hanya terlihat jendela, karpet, dan dinding ruangan, untuk yang lainnya terdakwa tidak memperhatikan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, Tgl. 20 September 2018, yang telah dilegalisir;
- Formulir MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, Tgl. 22 September 2018;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD kepada KOBER MENTARI, Tgl. 29 Januari 2016 dan surat keterangan daftar ulang (HER REGISTRASI) Nomor : 421.1/1344-Disdik.4/2018, tgl 24 September 2018, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah CD-R yang berisi Foto dan Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. AZMY ZAIDAN NASHRULLAH;
- 1 (satu) Paket Sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak goreng ;
- 1 (satu) buah kerudung warna kuning berlogo partai politik PKS.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara aquo majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa AZMI ZAIDAN NASHRULLAH BIN DIDI SUKARDI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13:00 wib atau pada waktu masa kampanye sejak tanggal 23 September 2018, bertempat di

Kelompok Bermain Mentari Jalan Otto Iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa RT.008 RW.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sebagai pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor urut 9 (sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut Parpol 8 (delapan) Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 27/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis di Ciamis pada tanggal 14 Februari 2019 ;
- Bahwa benar selain itu terdakwa sebagai pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019 nomor 28 atas nama AZMI ZAIDAN NASHRULLAH berdasarkan MODEL K4-PK.KAB/KOTA atas pengajuan dari Bapak Dede Herli Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis tanggal 22 September 2018 ;
- Bahwa benar terdakwa berencana untuk kampanye di Desa Pawindan yaitu di Dusun Bunirasa, Dusun Pasirpeuteuy, dan Dusun Rancautama melalui metode kegiatan bazar dengan menyelenggarakan sembako murah melalui pembagian kupon sebanyak 300 kupon dengan harga per paket sembako sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) berisi gula 1 kg (kilogram), minyak 1 kg (satu kilogram), dan tepung 1 kg (satu kilogram) dan memperagakan spesimen surat suara melalui metode tatap muka yang ditujukan kepada masyarakat di Desa Pawindan ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Maret 2019 terdakwa berkoordinasi dengan Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan Kabupaten Ciamis untuk menyelenggarakan kampanye dalam bentuk bazar sembako murah dan tatap muka yang bertempat di Lapang Kontes burung lingkungan Kelompok Bermain Mentari Desa Pawindan ;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan 300 lembar kupon berlogo partai PKS untuk penyelenggaraan sembako murah kepada anggota atau kader forum tersebut guna dibagikan kepada masyarakat yang ada di Desa Pawindan ;

- Bahwa benar terdakwa juga menyiapkan 10 (sepuluh) buah kerudung berwarna kuning berlogo PKS yang rencananya akan dibagikan kepada anggota atau kader forum tersebut yang nantinya kerudung tersebut akan dikenakan oleh anggota atau kader saat kegiatan bazar maupun tatap muka;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan 300 lembar kupon berlogo partai PKS tersebut kemudian untuk pendistribusiannya ditindaklanjuti oleh kader Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan Kabupaten Ciamis antara lain yaitu saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI bersama dengan saksi SRI ANDANGWATI BINTI ABDUL HAKIM dan saksi MIMIN ATIK WARTIKA BINTI YOYO MARTYA dengan pembagian 100 lembar untuk Dusun Bunirasa, 100 lembar untuk Dusun Pasirpeuteuy, dan 100 lembar untuk Dusun Rancautama ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 terdakwa mulai melaksanakan kegiatan kampanye dengan metode kampanye dalam bentuk lain berupa bazar diawali dengan mendistribusikan paket sembako yang terdakwa angkut dengan menggunakan mobil *pick-up* berspanduk PKS yang bertuliskan nama dan nomor urut AZMI ZAIDAN NASHRULLAH dan DIDI SUKARDI, S.E. kepada kader Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan yang telah menunggu di halaman Kelompok Bermain Mentari untuk menyelenggarakan kegiatan bazar ;
- Bahwa benar Pada saat kegiatan bazar tersebut, anggota Bawaslu Ciamis yang sedang memantau yaitu antara lain saksi FAJAR FANJI BIN DADANG (ALM), saksi JAJANG MIFTAHUDIN BIN ABDUL HALIM dan saksi YOYO SARYO BIN MAHMUD melihat para kader yaitu ibu-ibu dari Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawindan termasuk saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI dan saksi SRI ANDANGWATI BINTI ABDUL HAKIM mengenakan kerudung warna kuning dengan logo PKS lalu sekitar jam 13:00 WIB saksi YOYO SARYO melihat terdakwa mulai memasuki ruangan yang berada di dalam lingkungan Kelompok Bermain Mentari tersebut ;
- Bahwa benar Kemudian saat terdakwa berada di dalam ruangan kelompok bermain Mentari tersebut lalu saksi SRI ANDANGWATI yang duduk bersebelahan dengan terdakwa memperkenalkan terdakwa kepada beberapa anggota masyarakat atau sekitar 20 orang ibu-ibu yang hadir dalam ruangan tersebut dengan pokok perkataannya *"assalamualaikumwarohmatulohi wabarokatu, kepada ibu – ibu terimakasih atas kedatangannya di tempat ini, memperkenalkan yang duduk di samping*

saya adalah sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Ciamis dari Dapil 1 nomor urut 9, silahkan kepada sdr. AZMI ZAIDAN NASHRULLAH untuk berbicara” ;

- *Bahwa benar lalu terdakwa menyampaikan dengan pokok perkataannya “Assalamuallaikum warohmatulohi wabarokatu, nama saya AZMI ZAIDAN NASHRULLA yang merupakan calon anggota DPRD kabupaten Ciamis nomor urut 9 dari partai PKS dapil 1 diantaranya Kecamatan Ciamis dan untuk masa sekarang ini adalah masa kampanye pemilihan Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa barat dan DPRD Kabupaten Ciamis, dimana untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kepada yang hadir harus memilih no urut 02 yaitu Pak Prabowo sebagai Calon Presiden dan Pak Sandiaga uno sebagai Calon wakil Presiden yang dibangun dengan partai koalisi, dimana calon pasangan presiden dan wakil presiden tersebut akan membuka lapangan pekerjaan karena latar belakang pasangan tersebut adalah pengusaha dan 100 hari pertama kerja adalah akan menurunkan harga sembako”, selanjutnya terdakwa dalam bahasa sunda mengatakan lagi “bahwa yang kedua untuk DPR pusat adalah Abi nyarankeun ka ibu-ibu sadayana kanggo milih caleg PKS nyaeta nomor 1, Partai PKS na nomor 8, PKS posisina di sebelah kanan nya bu. Abi nyarankeun milih nomor 1 Pa Surahman. Kenapa harus memilih Pa Surahman? Pa Surahman itu memberi 100% gaji DPR untuk rakyat. Nu kedua, Pa Surahman itu punya mobil layanan di kabupaten/kota kurang lebih jumlahnya ada 12. Teras fungsi mobil layanan naon? Ibu terang teu? Sok ningali mobil gambar PKS anu lewat? Eta teh fungsina Upami ibu nuju teu damang, upami ibu nuju sakit, atanapi sewaktu-waktu ingin ka rumah sakit tapi tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi. Pernah teu ibu? Mudah-mudahan sadayana sehat nya bu, teu sakit. Pami sewaktu-waktu ibu sakit, teu aya nu nganteur, ibu tiasa laporan ka DPD PKS. Upami teu gaduh nomor DPD PKS kantun hubungi nomor abdi” (yang artinya : saya menyarankan kepada ibu-ibu semuanya untuk memilih caleg PKS yaitu nomor 1, Partai PKS di nomor 8, PKS posisinya disebelah kanan ya bu. Saya menyarankan pilih nomor 1 Pa Surahman. Kenapa harus memilih Pa Surahman? Pa Surahman itu memberi 100% gaji DPR untuk rakyat. Yang kedua, Pa Surahman itu punya mobil layanan di kabupaten/kota kurang lebih jumlahnya ada 12. Kemudian fungsi mobil layanan apa? Ibu tau tidak? Pernah melihat mobil gambar PKS yang melintas? Itu fungsinya apabila ibu sedang tidak enak badan, apabila ibu*

sedang sakit, atau sewaktu-waktu ingin ke rumah sakit tapi tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi. Pernah tidak ibu? Mudah-mudahan semuanya sehat ya bu, tidak sakit. Apabila sewaktu-waktu ibu sakit, tidak ada yang mengantar, ibu bisa laporan kepada DPD PKS. Apabila tdk punya nomor DPD PKS tinggal hubungi nomor saya) seraya memperlihatkan contoh /spesimen kertas suara diantaranya kertassurat suara yang berwarna abu – abu adalah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk kertas surat suara yang berwarna kuning untuk pemilihan DPR Pusat, untuk kertas surat suara yang berwarna biru untuk pemilihan DPRD Provinsi, kertas surat suara yang berwarna hijau untuk DPRD kabupaten dan untuk kertas surat suara yang berwarna merah untuk DPD ;

- Bahwa benar Kemudian terdakwa juga menyampaikan kepada ibu-ibu yang berada diruangan bahwa *“Kenapa memilih Pak DIDI SUKARDI, karena warga asli Ciamis yang akan memperjuangkan tempat kelahirannya yaitu Ciamis dan Kenapa memilih AZMI ZAIDAN NASHRULLAH, karena pemuda yang ingin menjadi contoh agar pemuda Ciamis sadar akan politik tidak hanya jadi penonton, tetapi jadi pemain”* ;
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga menyampaikan terkait janji PKS apabila terpilih dan menjadi pemenang dalam Pemilu 2019 yaitu diantaranya ialah pajak sepeda motor dibawah 150 cc akan dihapus, SIM berlaku seumur hidup, perjuangkan RUU perlindungan ulama dan simbol agama ;
- Bahwa benar Kelompok Bermain Mentari Jalan Otto Iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa RT.008 RW.006 Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah satuan pendidikan yang telah memiliki izin berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/378/kpts/Disdikbud/2016 Tentang Izin Pendirian Satuan PAUD.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah surat dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan dengan bentuk dakwaan **TUNGGAL** yaitu :

Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dapat merumuskan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana atau tidak sebagaimana dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu **Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye";
2. Unsur "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h";

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni sebagai berikut;

1. Unsur "**Setiap Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye**" pada unsur ini ditujukan terhadap subjek hukum atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) subjek hukum yaitu Setiap Pelaksanakampanye pemilu kemudian Setiap Peserta Kampanye Pemilu dan atau Setiap Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu sendiri adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu (vide Pasal 1 ayat 35 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari formulasi dan komposisi unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka dapat diketahui bahwasanya unsur ini bersifat alternatif yang artinya subjek hukum atau pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagaimana yang

didakwakan, tidak harus memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dalam unsur dimaksud artinya apabila subjek hukum atau pelaku memiliki status atau masuk dalam salah satu jenis dari tiga subjek hukum tersebut, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kesatu ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye Pemilu yaitu pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye (vide Pasal 1 angka 22 PKPU No.23 tahun 2018);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 7 PKPU No.23 Tahun 2018, Pelaksana Kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas:

1. Pasangan calon Presiden dan wakil presiden
2. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon.
3. Orang seorang, dan;
4. Organisasi Penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh pasangan calon.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 12 ayat (1) PKPU No.23 tahun 2018, Pelaksana Kampanye untuk pemilu anggota DPR terdiri atas:

1. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR.
2. Calon Anggota DPR
3. Juru Kampanye.
4. Orang seorang, dan;
5. Organisasi Penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPR.

Menimbang, bahwamenurut Pasal 13 ayat (1) PKPU No.23 tahun 2018, Pelaksana Kampanye untuk pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas:

1. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi.
2. Calon Anggota DPRD Provinsi.
3. Juru Kampanye.
4. Orang seorang, dan;
5. Organisasi Penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 ayat (1) PKPU No.23 tahun 2018, Pelaksana Kampanye untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota.
- 2) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) Juru Kampanye.
- 4) Orang seorang, dan;

- 5) Organisasi Penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peserta Kampanye Pemilu” adalah Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden (Pasal 1 angka 27 UU No.7 Tahun 2017 dan Pasal 1 angka 15 PKPU No.23 Tahun 2018), dengan demikian yang dikategorikan sebagai peserta Pemilu adalah:

1. Partai Politik.
2. Calon anggota DPD.
3. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye Pemilu adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (vide Pasal 1 angka 23 PKPU Tahun 2018);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Azmi Zaidan Nashrullah Bin Didi Sukardi, telah ditanyakan terkait dengan identitasnya dan ternyata identitasnya adalah sama sebagaimana tertera dalam surat dakwaan in casu;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti dalam perkara aquo yaitu berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/DK/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, tertulis bahwa terdakwa merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dengan Nomor urut 9 (Sembilan) dari Partai Politik Nomor urut 8 (delapan) Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti dalam perkara aquo juga yaitu Formulir Model K4-PK.KAB/KOTA tanggal 22 September 2018, tertulis bawah terdakwa adalah selaku Pelaksana Kampanye Pemilu dari Partai Keadilan Sejahtera dengan nomor urut 28 (dua puluh delapan);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka nyata bahwa terdakwa Azmi Zaidan Nashrullah Bin Didi Sukardi adalah Pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Pelaksana Kampanye Pemilu telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

2. Unsur "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang"

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid dibedakan menjadi Melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan Melawan Hukum Materil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin", walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);

Menimbang, bahwa Delik yang diatur dalam Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah delik Formil yaitu Delik yang dalam rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dimana hal tersebut terlihat dalam frasa "melanggar larangan" sebagaimana unsur dalam pasal tersebut dan bukan dititik beratkan kepada akibat yang terjadi (bedakan dengan delik materil dimana tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri

Peserta Pemilu (unsur pengertian Kampanye Pemilu tersebut adalah komulatif alternatif);

Menimbang, bahwa tahapan Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) untuk tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Menimbang, bahwa pengertian frasa “Dilarang” adalah menunjukkan sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka diberi nama perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian frasa “menggunakan” adalah memakai, mengambil manfaat atau melakukan sesuatu dengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2009 menyebutkan bahwa Fasilitas Negara meliputi :

1. Sarana mobilitas, seperti kendaraan Dinas meliputi kendaraan Dinas Pejabat Sosial dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya.
2. Transportasi lainnya meliputi Pesawat Udara, Kapal Laut dan Speed Boat.
3. Gedung Kantor, rumah Dinas, Rumah Jabatan milik pemerintah, milik pemerintah propinsi, milik pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaanya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tempat ibadah adalah suatu tempat yang dijadikan tempat khusus oleh pemeluk agama untuk beribadah didalamnya dimana sesuai dengan aturan perundang-undangan terdapat 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam tempat beribadahnya di Mesjid, Kristen beribadahnya di Gereja, Hindu beribadahnya di Pura dan Budha beribadahnya di Vihara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan menurut Prof Dr Umar Tirtaraharja menyebutkan bahwa lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 28 ayat 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional

menyebutkan bahwa Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat (**Locus Delicty Kelompok Bermain Mentari Jalan otto Iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa RT.008 RW.006 Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menyebutkan bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Pertemuan terbatas.
2. Pertemuan tatap muka.
3. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada Umum.
4. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum.
5. Media Sosial.
6. Iklan media cetak, media elektronik dan Media Jaringan.
7. Rapat Umum.
8. Debat pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan.
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu yang dimaksud dengan kegiatan lain adalah:

1. Kegiatan Kebudayaan, meliputi Pentas Seni, Panen Raya dan/atau konser musik.
2. Kegiatan Olahraga meliputi gerak jalan santai dan atau sepeda Santai.
3. Perlombaan.
4. Mobil milik pribadi atau milik Pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik peserta Pemilu dan/atau.
5. Kegiatan Sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

(In casu kegiatan Bazar sembako murah di Kelompok Bermain Mentari Jalan otto Iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa RT.008 RW.006 Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis)

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian secara normatif yuridis tersebut akan Majelis Hakim hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti untuk dapat merumuskan perbuatan terdakwa apakah merupakan perbuatan pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mimin Atik Wartika, SH

Binti Yoyo Martya, saksi Ina Herlina Binti Yoyo Martya, saksi Sri Andangwati Binti Abdul Hakim dan saksi Yoyo Saryo Bin Mahmud, saksi Uce Kurniawan Bin Didi Bahrudin, saksi Samsul Maarif, S.Pd Bin Muchlas Nurhodayat, saksi Fanny Dwi Riantini, SH Binti Eman Sulaeman, saksi Jajang Miftahudin, S.Pd.I, M.Pd Bin Abdul Hakim, saksi Fajar Panji Gumilar, SH Bin Dadang Hk, saksi Agus Fatah Hidayat, S.Ip.M.Si Bin Didi Sudyana dan saksi Dra. Hj.Tita Rosita M.M Binti H. Dana Suhaemi dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2019, Terdakwa datang ke lokasi Kelompok Bermain Mentari dengan membawa paket Sembako dengan mempergunakan mobil milik terdakwa dimana didepan mobil terdakwa tersebut terpasang spanduk yang bertuliskan Partai Keadilan Sejahtera dan bertuliskan nama dan nomor urut Azmi Zaidan Nashrullah dan Didi Sukardi, SE dimana paket sembako yang dibawa oleh terdakwa ini merupakan bahan bazar yang akan dijual ditempat tersebut dan sebelum kegiatan acara bazar tersebut terlaksana sebagaimana keterangan saksi Mimin Atik Wartika, SH Binti Yoyo Martya, saksi Ina Herlina Binti Yoyo Martya yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2019, saksi Mimim Atik Wartika, SH memerintahkan saksi Ina Herlina untuk mewakili pertemuan forum masyarakat Peduli Posyandu di Cigembor;

Menimbang, bahwa benar saksi Ina Herlina hadir pada acara tersebut tepatnya tanggal 24 Februari 2019 dan acara tersebut dihadiri oleh Kader Peduli Posyandu se Kecamatan Ciamis dan membicarakan acara sembako murah dimana masing-masing Desa sekecamatan Ciamis akan mendapatkan 300 paket sembako dan untuk Desa Pawindan direncanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 dimana pada acara dirumah terdakwa tersebut, saksi Ina Herlina selaku Kader dari Desa Pawindan mendapatkan kupon sebanyak 300 (tiga ratus) dimana kupon tersebut berlogo PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan juga 10 (sepuluh) buah kerudung berwarna kuning berlogo PKS (Partai Keadilan Sejahtera);

Menimbang, bahwa benar sekitar hari Jumat, saksi Mimin menginformasikan kepada saksi Ina Herlina bahwa kegiatan Bazar tersebut diundur menjadi hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 bertempat di Lapangan kontes Burung Lingkungan Kober Mentari dan saksi Ina Herlina juga menerangkan bahwa selaku pengajar di Kelompok Bermain Mentari lokasi Bazar tersebut dilaksanakan masih sempat mengajar anak-anak PAUD sebelum acara bazar dilaksanakan dan setelah selesai mengajar dimana kader pedulu Posyandu Desa Pawindan hadir, saksi Ina Herlina membagikan kerudung yang berlogo PKS kepada ibu-ibu Kader tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Mimin Atik Wartika, SH Binti Yoyo Martya, saksi Ina Herlina Binti Yoyo Martya, saksi Sri Andangwati Binti Abdul Hakim yang menerangkan bahwa sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa datang dengan membawa sembako dijual pada acara Bazar tersebut dan pada acara penjualan sembako bazar tersebut dilaksanakan di halaman Kelompok Bermain Mentari;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sri Andangwati Binti Abdul Hakim dan saksi Ina Herlina Binti Yoyo Martya yang menerangkan bahwa terdakwa pada saat acara bazar tersebut masuk kedalam ruangan kelas yang ada di lokasi Kelompok Bermain Mentari tersebut yang diikuti oleh Ibu-Ibu Kader Peduli Posyandu yang hadir pada acara bazar tersebut dimana didalam ruangan tersebut terjadi acara pertemuan berupa tatap muka antara terdakwa selaku Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan ibu-ibu kader Peduli Posyandu tersebut dimana sebelumnya saksi Sri Andangwati mengetahui kalau Terdakwa merupakan calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil 1 dengan nomor urut 9;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sri Andangwati selaku panitia acara Bazar tersebut menjadi pembawa acara dalam acara tatap muka tersebut dan saksi Sri Andangwati menjadi pembawa acara dalam tatap muka tersebut karena disuruh oleh terdakwa karena saksi sudah berpengalaman berbicara didepan umum dan saksi Sri Andangwati memperkenalkan terdakwa selaku calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil 1 dengan nomor urut 9 kepada ibu-ibu Kader Posyandu yang hadir pada acara tatap muka tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada acara tatap muka tersebut berbicara kepada ibu-ibu kader Posyandu yang hadir pada acara tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sri Andangwati dan keterangan saksi Fajar Fanji Gumilar, S.Pd selaku anggota Bawaslu yang hadir pada acara tersebut atas pemberitahuan melalui WA Bawaslu dari saksi Fanny, dimana saksi Fajar menerangkan bahwa acara tatap muka tersebut dilaksanakan dalam ruangan kelas yang ada di Lingkungan Kelompok Bermain Mentari tersebut dimana sebelumnya saksi Fajar sebelum masuk ke lokasi tersebut membaca Plang kalau lokasi tersebut bernama Kelompok Bermain Mentari dengan Logo Dinas Pendidikan dan ada Tulisan Dinas Pendidikan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sri Andangwati, saksi Fajar Fanji Gumilar, saksi Yoyo Saryo Bin Mahmud yang menerangkan bahwa pada acara tatap muka tersebut, terdakwa menyampaikan ajakan untuk memilih Calon Presiden dan wakil Presiden dengan nomor urut 2, ajakan untuk

memilih Caleg PKS untuk DPR yaitu pak Surahman, ajakan untuk memilih Caleg Didi Sukardi untuk calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan ajakan untuk memilih terdakwa selaku Calon Legislatif dari partai PKS dengan berbagai alasan kenapa harus memilih Calon Presiden dan Wakil presiden Nomor urut 2 tersebut dan berbagai alasan juga kenapa harus memilih Calon Anggota DPR,DPRD Propinsi Jawa Barat dan DPRD Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera dan terdakwa juga menyampaikan apa yang menjadi misi Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan nomor urut 2 apabila terpilih nantinya adalah akan membuka lapangan kerja karena latar belakang mereka pengusaha dan 100 hari pertama kerja mereka akan menurunkan harga sembako dimana hal ini merupakan penyampaian misi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah mengenai tempat dilaksanakannya acara tatap muka tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mimin Atik Wartika, SH Binti Yoyo Martya, saksi Ina Herlina Binti Yoyo Martya, saksi Sri Andangwati Binti Abdul Hakim dan saksi Yoyo Saryo Bin Mahmud, saksi Uce Kurniawan Bin Didi Bahrudin, saksi Samsul Maarif, S.Pd Bin Muchlas Nurhodayat, saksi Fanny Dwi Riantini, SH Binti Eman Sulaeman, saksi Jajang Miftahudin, S.Pd.I, M.Pd Bin Abdul Hakim, saksi Fajar Panji Gumilar, SH Bin Dadang Hk, saksi Agus Fatah Hidayat, S.Ip.M.Si Bin Didi Sudiyana dan saksi Dra. Hj.Tita Rosita M.M Binti H. Dana Suhaemi dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa benar tempat acara kegiatan bazar sekaligus tatap muka tersebut dilaksanakan di lokasi Kelompok Bermain mentari yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata No.241 Dusun Bunirasa Rt.008 Rw.006 Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dimana kelompok Bermain Mentari tersebut sesuai dengan kedudukan secara hukum merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk Pendidikan anak usia Dini sebagaimana keterangan saksi Dra Hj Tita Rosita yang merupakan Kabid Pembinaan Paud dan PNF Kabubaten Ciamis yang menerangkan bahwa Kelompok Bermain Mentari telah memiliki Izin Operasional sesuai dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Ciamis Nomor:421.1/378.Kpts/Disdikbud/2016 tentang izin pendirian PAUD tanggal 29 Januari 2016 yang menetapkan bahwa izin pendirian Satuan PAUD bernama KOBER MENTARI dengan penyelenggara Yayasan Galuh Atikan Kecamatan Ciamis (Barang bukti dalam perkara aquo);

Menimbang, bahwa secara hukum kedudukan Kelompok Bermain Mentari tersebut merupakan lembaga Pendidikan dengan adanya Izin Pendirian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dikuatkan dengan foto Plang yang

tertulis Dinas Pendidikan kelompok Bermain Mentari dan juga keterangan saksi Mimin selaku kepala Kober tersebut dan saksi Ina Herlina selaku pengajar di Kober tersebut yang sama-sama menerangkan kalau Kober lokasi bazar dan tatap muka tersebut merupakan lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tempat kegiatan bazar dan tatap muka yang dihadiri oleh terdakwa tersebut merupakan lembaga pendidikan, maka hal berikutnya yang harus dibuktikan adalah apakah kegiatan bazar dan tatap muka tersebut merupakan bentuk kampanye atau tidak?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (unsur pengertian Kampanye Pemilu tersebut adalah kumulatif alternatif) apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mimin Atik Wartika, SH Binti Yoyo Martya, saksi Ina Herlina Binti Yoyo Martya, saksi Sri Andangwati Binti Abdul Hakim dan saksi Yoyo Saryo Bin Mahmud, saksi Uce Kurniawan Bin Didi Bahrudin, saksi Samsul Maarif, S.Pd Bin Muchlas Nurhodayat, saksi Fanny Dwi Riantini, SH Binti Eman Sulaeman, saksi Jajang Miftahudin, S.Pd.I, M.Pd Bin Abdul Hakim, saksi Fajar Panji Gumilar, SH Bin Dadang Hk, saksi Agus Fatah Hidayat, S.Ip.M.Si Bin Didi Sudiyana yang menerangkan bahwa terdakwa dalam acara tatap muka tersebut menyampaikan ajakan untuk memilih calon tertentu yaitu Calon Presiden dan calon wakil Presiden dengan nomor urut 2, Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Ciamis yaitu terdakwa sendiri dan terdakwa juga menunjukkan spesimen suara pemilu dan memperagakan cara memilih calon atau partai yang disampaikan oleh terdakwa untuk dipilih dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan Kampanye Pemilu hal tersebut dikuatkan oleh keterangan ahli yang bernama DR Dede Kania, SH.MH yang menerangkan bahwa sebagaimana Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dilakukan dalam bentuk salah satunya Pertemuan Tatap Muka dan tentang kegiatan bazar yang dilaksanakan di Lokasi Kelompok Bermain Mentari yang merupakan sarana pendidikan tersebut sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menyebutkan bahwa kegiatan sosial seperti Bazar merupakan bentuk lain dari Kampanye dimana dalam kegiatan Bazar tersebut, kupon-kupon yang dibagikan pada peserta bazar tersebut merujuk kepada Partai tertentu yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai dimana terdakwa

terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye dengan nomor urut 28 (dua puluh delapan) yang bersumber dari Terdakwa dan juga dengan Kerudung yang dibagikan oleh terdakwa kepada panitia bazar tersebut yang berlogo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan bahwa acara bazar tersebut merupakan acara kampanye terdakwa selaku Calon Legislatif DPRD Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera sehingga secara hukum jelas terbukti bahwa kegiatan bazar tersebut merupakan bentuk Kampanye oleh terdakwa dimana terdakwa selaku pelaksana Kampanye dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk masa kampanye sebagai salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan PKPU RI Nomor 23 tahun 2018 adalah 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa dilakukan pada bulan Maret 2019, oleh karenanya dapat dipastikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dan terjadi dalam masa kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa yaitu kegiatan Bazar dan Tatap Muka tersebut merupakan bentuk Kampanye sesuai dengan Pasal 1 ayat 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah terbukti juga bahwa tempat atau lokasi terdakwa melaksanakan kegiatan bazar dan tatap muka tersebut sebagai sebuah kampanye di Tempat Pendidikan yaitu Kelompok Bermain Mentari maka elemen sub unsur dari unsur Pasal 280 yaitu larangan kampanye di tempat pendidikan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya elemen unsur dari Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu berikutnya yang harus dibuktikan adalah Frasa dengan Sengaja yang artinya ada atau tidak kesengajaan terdakwa dalam melakukan kampanye ditempat pendidikan tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persoalan tersebut berdasarkan keterangan ahli yaitu DR Dede Kania, SH.MH yang menerangkan bahwa Frasa Dengan Sengaja dalam Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dirumuskan bahwa "dengan sengaja" merupakan sesuatu yang dikehendaki dan disadari atau diketahui dalam arti bahwa unsur delik dalam Pasal 521 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus diartikan menghendaki adanya akibat dari menjanjikan atau memberikan materi lainnya dan juga sengaja adalah merupakan akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur sengaja dalam perbuatan terdakwa yang melaksanakan kampanye di tempat pendidikan yang dilarang,

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mimin Atik Wartika, SH Binti Yoyo Martya, saksi Ina Herlina Binti Yoyo Martya, saksi Sri Andangwati Binti Abdul Hakim dan saksi Yoyo Saryo Bin Mahmud, saksi Uce Kurniawan Bin Didi Bahrudin, saksi Samsul Maarif, S.Pd Bin Muchlas Nurhodayat, saksi Fanny Dwi Riantini, SH Binti Eman Sulaeman, saksi Jajang Miftahudin, S.Pd.I, M.Pd Bin Abdul Hakim, saksi Fajar Panji Gumilar, SH Bin Dadang Hk, saksi Agus Fatah Hidayat, S.Ip.M.Si Bin Didi Sudiyana yang menerangkan bahwa terdakwa dalam kegiatan bazar dan tatap muka tersebut dengan membawa kupon dan kerudung yang berlogo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mengajak warga yang hadir pada acara tersebut untuk memilih calon tertentu khususnya untuk memilih terdakwa sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Ciamis merupakan sebagai suatu bentuk kesengajaan dengan maksud yaitu supaya terdakwa dipilih oleh ibu-ibu Kader Posyandu tersebut;

Menimbang, bahwa frasa sengaja apabila dihubungkan dengan bantahan terdakwa yang menerangkan tidak sengaja untuk melakukan kampanye di tempat pendidikan yaitu di Lokasi kelompok Bermain Mentari karena terdakwa tidak mengetahui kalau tempat Kelompok Bermain Mentari tersebut merupakan Tempat pendidikan atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa selaku seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Dapil 1 dengan nomor urut 9 yang telah mendapatkan sosialisasi dari Partai Keadilan Sejahtera tentang tempat yang tidak bisa dipakai untuk kampanye dan telah mengetahui juga tentang aturan Hukum yang mengatur tentang Kampanye Pemilu yaitu UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah seharusnya terdakwa dalam melaksanakan kampanye tersebut harus hati-hati dalam memilih tempat untuk melaksanakan kampanye apalagi terdakwa dalam keterangannya juga menerangkan bahwa lokasi Kelompok Bermain Mentari tersebut dijadikan tempat bazar dan tatap muka pada saat tidak ada kegiatan belajar dan mengajar dan dari keterangan terdakwa tersebut terbukti bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui kalau tempat tersebut merupakan tempat pendidikan yang dilarang untuk kampanye sehingga dengan adanya kesengajaan terdakwa untuk melakukan kampanye di tempat tersebut merupakan sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud yaitu bagaimana caranya supaya terdakwa dipilih oleh ibu-ibu Kader Posyandu yang hadir pada acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoyo yang menerangkan bahwa ruangan atau tempat terdakwa mengadakan tatap muka dengan ibu-ibu Kader Posyandu tersebut dilihat dari ornamen ruangan tersebut yang mencirikan tempat pendidikan yang dipenuhi dengan ornamen pendidikan

seharusnya terdakwa mengetahui dan sadar bahwa tempat tersebut merupakan tempat pendidikan yang dilarang untuk melakukan kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan kampanye ditempat pendidikan yaitu di lokasi Kelompok bermain Mentari, sehingga beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1), huruf h yaitu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap nota pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa satu persatu demikian juga terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas Nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa perihal kegiatan terdakwa bukan merupakan kegiatan kampanye karena pada saat kegiatan tersebut terdakwa hanya menyampaikan 1 (satu) unsur saja yaitu ajakan, padahal menurut saksi Dr Agus Fatah Hidayat S.Ip, M.Si Bin Didi Sudiyana selaku ketua KPUD Ciamis yang menerangkan bahwa kegiatan kampanye harus memenuhi semua unsur yaitu harus ada penyampaian visi, misi, program dan citra diri sedangkan terdakwa tidak ada menyampaikan citra diri karena pada saat kegiatan tersebut tidak ada logo atau gambar parpol, nomor urut parpol, nama caleg dan nomor urut caleg, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 1 ayat 35 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai unsur kampanye yang bukan hanya kumulatif akan tetapi kumulatif alternatif sehingga berdasarkan hal tersebut dimana perbuatan terdakwa sudah terbukti sebagai sebuah Kampanye maka terhadap nota pembelaan terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa perihal ide untuk memperkenalkan diri terdakwa adalah atas usul saksi Sri Andangwati binti Abdul Hakim bukan inisiatif terdakwa dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dimana terdakwa yang memintakan atau menyuruh saksi Sri

Andangwati binti Abdul Hakim untuk memandu acara dan bukan sebaliknya, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa perihal fungsi gedung PAUD bisa digunakan untuk kegiatan lain seperti posyandu dan tidak harus ada izin dari Dinas Pendidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gedung Kober Mentari status hukumnya atau kedudukannya merupakan tempat pendidikan sesuai dengan izin dari Dinas Pendidikan mengenai gedung Kober Mentari dipergunakan untuk Posyandu hal tersebut bisa ditinjau dari segi pemanfaatannya bukan status hukumnya sebagai tempat pendidikan, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa perihal Posyandu Melati berdiri terlebih dahulu dari Kober Mentari yaitu sekitar tahun 2011 sedangkan izin Kober Mentari tahun 2016, dimana hal tersebut membuktikan bahwa bangunan Kober Mentari menumpang di tanah dan bangunan Posyandu Melati, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya Izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan Kober Mentari sebagai Tempat Pendidikan maka secara hukum fungsi utama gedung Kober Mentari tersebut sebagai tempat pendidikan, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan terdakwa ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa perihal peran Bawaslu dalam pencegahan terjadinya Pelanggaran Pemilu atau Tindak Pidana Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena begitu Bawaslu mengetahui ada kegiatan yang melanggar UU Pemilu, maka segera pihak Bawaslu menghentikan kegiatan tersebut atau minimal menyuruh memindahkan ketempat lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan pencegahan tersebut merupakan tugas Bawaslu akan tetapi pada saat kegiatan pelanggaran kampanye telah terjadi dan sudah merupakan kegiatan yang melanggar UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka tahapannya bukan lagi pencegahan akan tetapi Penindakan dan apabila dihubungkan dengan perkara aquo bahwa pada saat anggota Bawaslu melihat kegiatan kampanye yang dilakukan terdakwa di tempat pendidikan yaitu Kober Mentari yang dilarang oleh Undang-undang maka langkah hukumnya adalah penindakan bukan pencegahan karena tahapan pencegahan dilaksanakan oleh Bawaslu pada saat Sosialisasi, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan terdakwa ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa perihal perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang disengaja sesuai dengan UU Pemilu karena terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dalam keadaan terpaksa dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan pikiran polos (tanpa prasangka buruk) karena dalam keadaan lelah, capai dan tidak melihat situasi dan

kondisi serta lingkungan bahwa tempat yang dikiranya Posyandu tersebut merangkap juga Kober, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum bahwa telah terbukti terdakwa dalam melakukan kegiatan bazar dan tatap muka tersebut sebagai sebuah kampanye ada kesengajaan, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindakan pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Teori pidana jelas disebutkan bahwa Pidana itu tujuannya bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam (Restributive Justice) melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa dan juga pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa (Edukasi/ mendidik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap lamanya sanksi pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak sependapat dengan penuntut umum dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa nilai dari uang atau materi (sebagaimana bahasa undang-undangnya) tidaklah besar dan tergolong kecil dimana harga kain sarung merek Wadimor tersebut adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu perbuah) dan hanya ada 2 (dua) kain sarung yang dibeli oleh terdakwa untuk dibagikan dan nilai uang yang ada dalam tas tersebut (barang bukti dalam perkara aquo) yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar, juga fakta dipersidangan uang tersebut merupakan uang dari terdakwa sendiri dan bukan dari paslon nomor urut 2 demikian juga pemberian uang dan barang tersebut diberikan oleh terdakwa hanya kepada 2 (dua) orang yaitu saksi Tohari dan

saksi Syamsul Munir dimana saksi Tohari ini diberikan uang dan bingkisan tersebut disamping memang untuk mengikuti keinginan terdakwa juga karena saksi Tohari merupakan orang yang sering bantu-bantu terdakwa dalam pekerjaan terdakwa dibidang pembibitan tanaman, demikian juga dengan saksi Syamsul Munir dimana terdakwa memberikan uang dan bingkisan tersebut kepada saksi tersebut karena saksi ini orang yang sering juga bantu-bantu terdakwa kalau ada kegiatan ditempatnya seperti mengulung karpet dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat terdakwa sampai memberikan uang dan bingkisan tersebut karena terdakwa sangat mengidolakan paslon calon no 2 tersebut (Simpati) dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya didorong rasa terimakasih kepada Paslon Nomor urut 2 karena Paslon nomor urut 2 mau hadir apabila terdakwa sedang melakukan pementasan seni karena memang terdakwa sendiri adalah seorang seniman jadi bukan didorong oleh karena niat terdakwa ingin mendapatkan keuntungan secara materil dari paslon nomor urut 2 akan tetapi hanya ingin mendapatkan kepuasan secara batin apabila paslon nomor urut 2 yang diidolakan terdakwa terpilih kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang sangat berterus terang dalam persidangan, terdakwa yang belum pernah dihukum, terdakwa yang masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan menjadi pelajaran (edukasi) bagi terdakwa khususnya dan masyarakat secara umum untuk kedepannya jangan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa karena sanksi pidana berupa pidana penjara (perampasan kemerdekaan) seharusnya merupakan upaya terakhir (Ultimum remedium);

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tingkat penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi putusan, terhadap terdakwa tidak dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP tentang Pengurangan masa penahanan selain itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka meskipun telah dinyatakan bersalah, Majelis Hakim menganggap tidak diperlukan perintah penahanan terhadap terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa nantinya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT) maka secara hukum diperintahkan

kepada Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan ini dan terdakwa menjalani masa pidana sebagaimana yang disebutkan nantinya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, Tgl. 20 September 2018, yang telah dilegalisir;
- Formulir MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, Tgl. 22 September 2018;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD kepada KOBER MENTARI, Tgl. 29 Januari 2016 dan surat keterangan daftar ulang (HER REGISTRASI) Nomor : 421.1/1344-Disdik.4/2018, tgl 24 September 2018, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah CD-R yang berisi Foto dan Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. AZMY ZAIDAN NASHRULLAH;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa surat (lembaran kertas) dan nyata sangat diperlukan dalam berkas perkara in cassu maka harus dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara ini;**

- 1 (satu) Paket Sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak goreng;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat dipergunakankembali untuk melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buahkerudung warna kuning berlogo partai politik PKS

Oleh karena keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan kegunaanya masih sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh pemiliknya, maka

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak, yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu untuk bertanggungjawab sedangkan terdakwa secara sah dan menyakinkan telah pula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa selaku Calon Anggota DPRD dan Pelaksana Kampanye tidak memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AZMI ZAIDAN NASHRULLAH Bin DIDI SUKARDI**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat Pendidikan"*** sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019, Tgl. 20 September 2018, yang telah dilegalisir;
- b. Formulir MODEL K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, Tgl. 22 September 2018;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/ 378 Kpts/Disdikbud/2016 Ttg Izin Pendirian Satuan PAUD kepada KOBER MENTARI, Tgl. 29 Januari 2016 dan surat keterangan daftar ulang (HER REGISTRASI) Nomor : 421.1/1344-Disdik.4/2018, tgl 24 September 2018, yang telah dilegalisir;
- d. 1 (satu) buah CD-R yang berisi Foto dan Video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. AZMY ZAIDAN NASHRULLAH;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
- e. 1 (satu) Paket Sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak goreng;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- f. 1 (satu) buahkerudung warna kuning berlogo partai politik PKS.

Dikembalikan kepada saksi INA HERLINA BINTI WAWA SURYADI

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **7 Mei 2019**, oleh kami : **DAVID PANGGABEAN,SH**, sebagai Hakim Ketua, **LANORA SIREGAR,SH**, dan **EKA DESI PRASETIA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, Tanggal **8 Mei 2019** oleh kami **DAVID PANGGABEAN,SH**, sebagai Hakim Ketua, **LANORA SIREGAR,SH**, dan **EKA DESI PRASETIA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **M ANDI RAHADYAN YASIN,SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **YULIARTI,S.H.Dkk** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

LANORA SIREGAR,SH.

TTD

EKA DESI PRASETIA,S.H.

Hakim Ketua

TTD

DAVID PANGGABEAN,SH.

Panitera Pengganti

TTD

M ANDI RAHADYAN YASIN,SH.MH

